

B A B I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang Permasalahan dan Rumusannya

Sebagaimana diketahui bahwa di sepanjang perjalanan manusia dari abad ke abad, dalam interaksinya dengan perkembangan hukum yang mengatur mereka, manusia menjalankan hidupnya ditentukan dari cara manusia dalam mempersepsi (memandang, menghayati, dan memahami) dirinya sendiri serta nilai-nilai yang didukungnya.

Sebagai manusia yang menuntut jaminan kelangsungan hidupnya, harus diingat pula bahwa manusia adalah makhluk sosial. Menurut **aristoteles**, manusia itu adalah *Zoon Politikon*, yang dijelaskan lebih lanjut oleh **Hans Kelsen** "*man is social and political being*" artinya manusia itu adalah makhluk sosial yang dikodratkan hidup dalam kebersamaan dengan sesamanya dalam masyarakat, dan makhluk yang terbawa oleh kodrat sebagai makhluk sosial itu selalu berorganisasi.¹

Kehidupan dalam kebersamaan (*ko-eksistensi*) berarti adanya hubungan antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Hubungan antar manusia disebut hubungan

¹ Soediman Kartohadiprodjo, "Pengantar Tata Hukum di Indonesia", Ghalia Indonesia, Jakarta, 1979. h. 32.

sosial (*social relation*) atau relasi sosial. Yang dimaksud dengan hubungan sosial adalah hubungan antar subyek yang saling menyadari kehadirannya masing-masing.²

Dalam hubungan itu selalu terjadi interaksi sosial yang mewujudkan jaringan relasi-relasi sosial (*a web of social relationship*) yang disebut sebagai masyarakat. Dinamika kehidupan bermasyarakat menuntut cara berperilaku antara yang satu dengan yang lainnya untuk mencapai suatu ketertiban. Ketertiban didukung oleh tatanan yang mempunyai sifat berlain-lainan karena norma-norma yang mendukung masing-masing tatanan mempunyai sifat tidak sama. Oleh karena itu, dalam masyarakat yang teratur setiap manusia sebagai anggota masyarakat harus memperhatikan norma atau kaidah, atau peraturan hidup yang ada dan hidup dalam masyarakat.³

Proklamasi kemerdekaan telah mengubah tradisi masyarakat dari keadaan terjajah menjadi masyarakat bebas (merdeka). Tujuan hukum pun harus berubah secara berbalikan dari tujuan mempertahankan kemerdekaan dengan etos yang juga berubah dari penjajahan menjadi kebangsaan. Dengan demikian isi kehendak hukum menuntut konsekuensi adanya perubahan hukum positif yang berlaku sebelumnya seperti

² Johannes Ibrahim dan Lindawaty Sewu, "Hukum Bisnis Dalam Persepsi Manusia Modern", Refika Aditama, Bandung, 2004, h. 3.

³ I b i d

*Indische Staatsregeling (IS)*⁴, *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie (AB)*⁵, *Wetboek van Koophandel (WvK)*⁶, *Burgerlijk Wetboek (BW)*⁷, *Wetboek van Strafrecht (WvS)*⁸, dan segala ketentuan perundang-undangan yang dikeluarkan pada masa penjajahan.

Meskipun demikian, produk hukum lama yang terpengaruh berbagai sistem dan ideologi tidak mutlak harus berubah seluruhnya diubah, sebab bukan tidak mungkin hukum-hukum peninggalan zaman penjajahan ada yang mengandung nilai universal yang dapat tetap dipakai. Dari BW misalnya,

⁴ **J.B. Daliyo**, *"Pengantar Hukum Indonesia"*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1995, h. 17-18. *Indische Staatsregeling (IS)* adalah RR (Regerings Reglement ini berbentuk undang-undang dan diundangkan melalui Stb.1852:2, selanjutnya RR dianggap sebagai UUD / Undang-Undang Dasar Pemerintah Jajahan Belanda) yang sudah diperbaharui dan berlaku tanggal 1 Januari 1926 melalui Stb. 1925:415.

⁵ *Ibid.* Pengertian dari *Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie (AB)* adalah ketentuan-ketentuan umum tentang perundang-undangan. Periksa **Salim H.S.**, *"Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)"*, Sinar Grafika, Jakarta, Cet. kedua, Juli 2003, h. 9. AB merupakan ketentuan-ketentuan umum pemerintah Hindia Belanda yang diberlakukan di Indonesia dengan Stb. 1847 Nomor 23, tertanggal 30 April 1847. AB terdiri atas 36 pasal.

⁶ Kitab Undang-Undang Hukum Dagang adalah terjemahan dari *"Wetboek van Koophandel"*, yang dilakukan oleh **R. Subekti** dan **R. Tjitrosudibio**, (R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *"Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Kepailitan - Wetboek van Koophandel en Faillissements Verordening"*, Pradnya Paramita, Cet. ke-XXII, Jakarta, 1994).

⁷ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah terjemahan dari *"Burgerlijk Wetboek"* yang dilakukan oleh **R. Subekti** dan **R. Tjitrosudibio**, (R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *"Kitab Undang Undang Hukum Perdata - Burgerlijk Wetboek - Dengan Tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan"*, Pradnya Paramita, Cet. ke-XXIV, Jakarta, 1992). Selanjutnya dalam penulisan tesis ini, dalam hal digunakan sebutan *"Kitab Undang-Undang Hukum Perdata"*, maka yang dimaksudkan adalah terjemahan dari *"Burgerlijk Wetboek"*.

⁸ **R. Abdoel Djamali**, *"Pengantar Hukum Indonesia"*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, h. 159. *Wetboek van Strafrecht* adalah Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berlaku sejak 1 Januari 1918.

mungkin saja kita dapat menemukan ketentuan yang bersifat universal dan perlu dipertahankan.⁹

Hukum walaupun secara teori diperkenalkan sebagai satu-satunya instrumen yang sejak berabad-abad telah digunakan sebagai instrumen penguat hubungan-hubungan bisnis, sekaligus sebagai sarana penyelesaian sengketa yang timbul dari akibat hubungan hukum.¹⁰

Dari perspektif formal lainnya, hukum nasional dapat dilihat dalam Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang menetapkan garis-garis besarnya secara terus-menerus dan dari waktu ke waktu. Di dalam GBHN Tahun 1993, misalnya, terdapat garis kebijaksanaan tentang ini, antara lain, pada Bab II, E.5 (tentang Sasaran Bidang Hukum) yang berbunyi :

*"Terbentuk dan berfungsinya sistem hukum nasional yang mantap, bersumberkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, dengan memperhatikan kemajemukan tata hukum yang berlaku, yang mampu menjamin kepastian, ketertiban, penegakan, dan pertimbangan hukum yang mendukung pembangunan nasional, yang didukung oleh aparatur hukum, sarana, dan prasarana yang memadai serta masyarakat yang ada dan taat hukum."*¹¹

⁹ **Sudikno Mertokusumo**, *"Bunga Rampai Ilmu Hukum"*, Liberty, Yogyakarta, 1984, h. 9.

¹⁰ **Ida Bagus Wyasa Putra**, *"Aspek -Aspek Hukum Perdata Internasional Dalam Transaksi Bisnis Internasional"*, Refika Aditama, Cet. Pertama, 2000, h. 5.

¹¹ **Moh. Mahfud MD**, *"Politik Hukum Di Indonesia"*, Pustaka LP3ES Indonesia, Jakarta, Cet. Pertama, 1998, h. 11.

Mengingat hukum sebagai salah satu norma sosial, dan bertugas membingkai pola-pola yang jumlah dan ragamnya banyak sekali, maka akhirnya hukum itu sendiri juga memasuki aspek-aspek kehidupan sosial yang beraneka pula. Sehingga dalam wujudnya dijumpai ada hukum perkawinan, hukum waris, hukum pajak, hukum perjanjian, hukum dagang, dan masih banyak lagi jenisnya.¹²

Indonesia merupakan negara besar dan memiliki tingkat perkembangan ekonomi yang cukup tinggi di kawasan Asia Tenggara, investasi-investasi besar saat ini sedang dilakukan pada sarana infrastruktur, terutama pada sektor telekomunikasi dan teknologi informasi. Indonesia akan menjadi negara ekonomi besar pasca krisis moneter yang melanda negeri ini dan akan menjadi kekuatan baru dengan didukung oleh potensi negara yang luar biasa. Munculnya masyarakat kelas menengah dan pelaku bisnis yang cukup sukses dalam menjalankan bisnis perdagangan baik di tingkat lokal maupun dengan mitra asing dari manca negara juga merupakan suatu fenomena lain yang dapat dilihat seiring dengan pesatnya laju pertumbuhan ekonomi tersebut.


¹² Moch. Isnaeni, "Hukum Jaminan Sebagai Sarana Pendukung Ekonomi", *Jurnal Hukum Ekonomi*, Edisi Perdana, Surabaya, Agustus 1995, h. 2.

Sejak dikeluarkannya deregulasi di bidang perbankan¹³ perkembangan bank-bank di Indonesia mengalami peningkatan yang luar biasa, tentunya untuk mendukung kegiatan ekonomi. Sebab bagaimanapun bank¹⁴ merupakan ujung tombak guna menopang roda kehidupan bisnis dan perdagangan. Perbankan¹⁵ nasional mengalami terpaan yang cukup kencang dalam beberapa tahun terakhir yang menyebabkan fungsi *intermediasi* yang seharusnya menjadi *core bisnis*-nya bergeser diakibatkan oleh krisis ekonomi dan moneter yang pada akhirnya menjadi krisis multi dimensi yang hingga saat

¹³ Dikenal dengan Pakto'88 atau Paket Oktober 1988 yaitu Pemerintah mengeluarkan ketentuan di bidang perbankan yang memberikan kemudahan kepada bank-bank dalam rangka untuk mendirikan bank baru dan beroperasi di Indonesia. Pada waktu itu Pemerintah adalah Departemen Keuangan, Bank Indonesia, dan Departemen Perdagangan yang terbentuk dalam suatu lembaga yang dikenal dengan Dewan Moneter berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral.

¹⁴ Bank adalah Badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Selanjutnya bank dibedakan dengan Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR). *Bank Umum* adalah Bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan *BPR* adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Selanjutnya bank dalam tesis ini penulis artikan sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1 angka (1), (2), dan (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan jo Pasal 1 angka (2), (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 (selanjutnya dalam tesis ini disebut Undang-Undang Perbankan).

¹⁵ Perbankan disini penulis artikan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Perbankan (Pasal 1 angka 1), adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Lebih lanjut diterangkan dalam Pasal 3 yaitu, *Fungsi Utama Perbankan Indonesia* adalah menghimpun dan menyalur dana masyarakat. Selanjutnya Pasal 4, yaitu Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pembangunan nasional dalam meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak.



ini penulis ilustrasikan belum menunjukkan tanda-tanda akan adanya perbaikan yang cukup signifikan.

Sebagaimana tertuang dalam Pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia,¹⁶ dalam rangka mencapai dan memelihara kestabilan Rupiah maka Bank Indonesia juga diberikan wewenang untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Tugas ini menjadi sangat penting mengingat efisiensi transaksi-transaksi dalam suatu perekonomian yang modern akan sangat dipengaruhi oleh efisiensi dari suatu sistem pembayaran. Dapat dikemukakan bahwa pada dasarnya sistem pembayaran tersedia melalui berbagai jenis pelayanan yang diberikan oleh bank-bank komersial¹⁷ serta melalui infrastruktur yang ada pada suatu sistem perbankan yang terdiri dari Bank Sentral dan bank-bank komersial. Oleh karena itu, tersedianya suatu

¹⁶ *Bank Indonesia* adalah Bank Sentral Republik Indonesia, suatu lembaga negara yang independen yang kedudukannya bukan bagian dari Pemerintah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 Tentang *Bank Indonesia* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3843) juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2004 Tentang *Perubahan Undang-Undang Bank Indonesia* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357), selanjutnya dalam hal penyebutan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 juncto Nomor 3 Tahun 2004, maka yang dimaksud adalah Undang-Undang Bank Indonesia.

¹⁷ *Bank komersial* disini penulis maksudkan hanya bank umum yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan Prinsip Syariah yang dalam kegiatan usahanya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

infrastruktur yang handal yang memungkinkan terciptanya mekanisme transfer dana antar bank dalam jumlah besar secara real time menjadi suatu keharusan dalam rangka terciptanya sistem pembayaran yang cepat, efisien dan aman.

Perdagangan tukar menukar, tatkala belum dikenal alat tukar barang yang berupa uang atau alat sejenisnya, memang tidak menjadi masalah. Sepanjang kedua pihak memiliki titik temu dalam kebutuhan masing-masing, maka pertukaran barang akan aman-aman saja. Permasalahan akan muncul kalau kebutuhan itu tidak dapat terpenuhi satu sama lain atau kalau orang yang membutuhkan tidak dapat ditemui secara secara tepat dan mudah. Lalu barang yang dipertukarkan diberi nilai atau harga. Nilai dan harga inipun memerlukan beberapa kesamaan penerimaan.

Tatkala uang dikenal sebagai perantara nilai atau nilai tukar suatu barang, orang juga tidak puas dengan cara pembayaran dengan uang atau tunai. Lalu berkembang pembayaran melalui sistem transfer atau sistem clearing juga disebut kliring.¹⁸ Ini dengan warkat. Yang terakhir berkembang pula sistem pembayaran tanpa warkat. Karena

¹⁸ Pengertian kliring adalah sarana perhitungan warkat antar bank guna memperluas dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral. Selanjutnya dalam penjelasan Pasal 16 Undang-Undang Bank Indonesia, yang dimaksud kliring antar bank adalah pertukaran warkat atau data keuangan elektronik antarbank baik atas nama Bank maupun nasabah yang hasil perhitungannya diselesaikan pada waktu tertentu. Warkat atau data keuangan elektronik dimaksud merupakan alat pembayaran bukan tunai yang diatur dalam peraturan perundang-undangan atau ketentuan lain yang berlaku yang lazim digunakan dalam transaksi pembayaran.

begitu kompleksnya sistem pembayaran antar pihak *traders*, bank cenderung mengembangkan pelayanannya melalui berbagai cara dengan tujuan utama memenuhi kebutuhan nasabah secara cepat dan efektif. Apalagi setiap bank memiliki sistem pembayaran individunya tanpa koordinasi yang baik, dapat dibayangkan apa yang terjadi bila sistem itu terkait pula dengan bank lainnya. Perlu ada sistem baru antar individu bank.

Kebutuhan akan sistem pembayaran antar bank yang bersifat terpadu dan koordinasi nampaknya semakin mendesak. Ada mekanisme dalam sistem pembayaran yang berlaku. Tunai atau bukan tunai. Tunai atau sistem pemindahbukuan. Uang hanya sarana, Kartu kredit hanya sarana, kartu debit hanya sarana, transfer hanya sarana atau cara. Tujuan akhirnya ada pembayaran. Bentuknya bisa tunai atau bukan tunai. Masuk atau keluar dari rekening.¹⁹ Debit²⁰ atau kredit.²¹

¹⁹ Perhitungan keluar atau masuknya uang bank yang dalam dunia perbankan lazim digunakan dalam rangka untuk penyelesaian lalu lintas pembayaran giral. Pengertian lain dari Rekening, yaitu : "rekening giro, rekening tabungan, atau rekening lain yang dapat didebet atau dikredit dalam rangka pelaksanaan transfer dana".

²⁰ Debit dalam sistem perbankan maksudnya dapat tagihan dari bank lain, artinya bank ditagih oleh pihak lain dalam rangka untuk memenuhi kewajibannya.

²¹ Kebalikan atau Lawannya dari debit, kredit disini dimaksudkan adalah dapat dana dari bank lain untuk untung bank atau nasabahnya. Pengertian Kredit disini berbeda kredit pada umumnya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka (11) Undang-Undang Perbankan, yaitu : "nyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga". Isilah lain kredit untuk pinjam-meminjam uang.

Sistem pembayaran tunai dalam bentuk fisik uang. Ada dengan cara pemindahbukuan melalui suatu rekening. Sesungguhnya tidak perlu terlalu dirisaukan mengenai sistem pembayaran dengan fisik uang dan dengan pemindahbukuan. Keduanya perlu. Keduanya perlu pengamanan. Keduanya perlu sistem. Keduanya perlu kesamaan koordinasi. Kalau dalam pembayaran itu melibatkan bank atau perbankan, perlu sistem terpadu, perlu pengamanan yang baik, perlu koordinasi yang terarah agar pelaksanaan pembayaran itu cepat, aman dan efisien. Apa tujuan akhirnya. Kebutuhan semua pihak terpenuhi. Pembayar, penerima, perantara termasuk kepentingan nasional, baik individu maupun kelompok.

Sedasar dengan uraian di atas maka permasalahan yang dikaji dalam tesis ini adalah :

- 1) Apakah perjanjian dalam sistem BI-RTGS memenuhi prinsip-prinsip hukum perjanjian ?
- 2) Bagaimana kedudukan hukum sistem pembayaran di Indonesia dalam kerangka sistem hukum di Indonesia saat ini ?
- 3) Perjanjian dalam sistem BI-RTGS mempunyai kekuatan inti dunia perbankan, bagaimana eksistensinya di dalam hukum sistem pembayaran di Indonesia?


2. Tujuan Penelitian

Perjanjian dalam sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement mempunyai karakteristik yang berbeda dengan perjanjian di lingkungan bank umumnya mengingat sifatnya dikaitkan dengan kelancaran sistem pembayaran. Berdasarkan pokok permasalahan dalam tesis ini maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Ingin mengetahui sejauh mana perjanjian dalam sistem BI-RTGS tersebut mempunyai karakteristik tersendiri, dikaitkan dengan prinsip-prinsip hukum perjanjian. Mengingat sistem BI-RTGS merupakan sistem baru dari Bank Indonesia selaku Bank Sentral Republik Indonesia untuk memberikan pelayanan kepada bank dan masyarakat akan kemudahan melakukan transaksi-transaksi bisnis sehari-hari. Namun demikian transaksi-transaksi tersebut harus dilindungi manakala seseorang dan atau badan hukum yang lain tidak mempunyai itikad baik menjalankan hak dan kewajibannya sehubungan dengan transaksi tersebut. Disamping itu perjanjian dalam sistem BI-RTGS dalam konteks hukum perjanjian sudahkan memenuhi azas-azas hukum yang dianut dan diatur dalam hukum perjanjian itu sendiri.
- b) Eksistensi hukum dalam perkembangan ekonomi di Indonesia dewasa ini mengalami peningkatan yang luar

biasa, artinya hukum dalam kegiatan ekonomi terus-menerus melakukan proses pembentukan hukum baru guna mendukung manusia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang dirasakan kurang memadai atau memberikan perlindungan akan hak dan kewajibannya manakala hukum menjawab tantangan itu dalam suatu bingkai peraturan. Maka lahirlah hukum sistem pembayaran yang kedudukannya dalam kerangka sistem hukum di Indonesia merupakan sistem hukum baru meskipun aplikasinya hukum sistem pembayaran ini sudah lama berkembang seiring dengan kegiatan bank yang melakukan kegiatannya membantu masyarakat akan kemudahan bertransaksi.

- c) Perjanjian dalam sistem BI-RTGS dalam dunia perbankan merupakan jenis perjanjian baru dan unik yang mempunyai karakteristik berbeda dengan perjanjian pada umumnya. Meskipun dalam hukum perjanjian ditegaskan bahwa perjanjian haruslah mendasar pada azas kebebasan berkontrak sebagaimana Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur konstruksinya. Selanjutnya perjanjian dalam sistem BI-RTGS ini mendukung hukum sistem pembayaran sebagai salah satu kerangka hukum di Indonesia yang lahir dari kegiatan ekonomi.




Atas dasar tujuan penelitian tersebut maka hasil penelitian ini diharapkan memperkaya wacana ilmu hukum dan berguna bagi kajian praktis maupun bagi kajian teoritis di bidang ilmu hukum, utamanya hukum perjanjian, hukum sistem pembayaran dan dunia perbankan Indonesia.

3. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat-manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a) Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi yang besar dalam lingkup hukum perjanjian utamanya bagi Bank Indonesia. Mengingat perjanjian dalam sistem BI-RTGS memberikan kepastian hukum dalam rangka Bank Indonesia menjalankan tugas dan kewenangannya untuk mengatur, mengawasi dan melaksanakan sistem pembayaran di Indonesia. Disamping itu perbankan nasional dan masyarakat juga mengambil manfaat dari sistem BI-RTGS akan kemudahan melakukan transaksi bisnis setiap hari tanpa harus takut akan kegagalan *settlement* dalam memenuhi kewajiban bisnisnya.
- b) Penelitian ini diharapkan memberikan sumbangan pemikiran bagi pihak perbankan khususnya Bank Indonesia selaku lembaga negara yang menangani kegiatan perbankan nasional untuk terus melakukan



transformasi hukum yang berkaitan dengan transaksi pembayaran di Indonesia. Selanjutnya guna untuk mendukung kegiatan transaksi pembayaran tersebut berjalan sebagaimana mestinya maka diberikan payung hukum yaitu hukum sistem pembayaran yang merupakan sumber hukum baru tetapi aplikasinya sudah lama berkembang mengingat dasyatnya perkembangan teknologi dan informasi untuk mempermudah masyarakat dalam bertransaksi.

- c) Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk memberikan wacana dan masukan bagi kerangka hukum sistem pembayaran. Dan perjanjian dalam sistem BI-RTGS merupakan *tools* bagi Bank Indonesia, perbankan dan masyarakat mengapresiasi hukum sistem pembayaran di Indonesia sebagai sumber hukum yang melindungi kepentingannya dalam rangka untuk memenuhi kewajibannya yang timbul dari suatu kegiatan ekonomi.

4. Kajian Pustaka

Sesuai dengan Undang-Undang Bank Indonesia, Bank Indonesia mempunyai tugas untuk mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran adalah menetapkan penggunaan alat pembayaran. Penetapan penggunaan alat pembayaran ini dimaksudkan agar alat pembayaran yang digunakan dalam

masyarakat memenuhi persyaratan keamanan dan efisiensi bagi penggunaannya.

Perkembangan teknologi di bidang informasi dan komunikasi memberi dampak terhadap munculnya inovasi-inovasi baru dalam pembayaran elektronik (*electronic payment*). Dalam hal ini yang dimaksud dengan pembayaran elektronik adalah pembayaran yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi seperti *integrated circuit (IC)*, *cryptography* dan jaringan komunikasi.²²

Selanjutnya dalam rangka mendukung terwujudnya sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman dan handal. Adanya sistem pembayaran yang efisien, cepat, aman, dan handal dimaksudkan untuk mendukung stabilitas sistem keuangan.²³

Terdapat 4 (empat) fondasi yang diperlukan bagi terciptanya stabilitas sistem keuangan, yaitu :

- a) Kedaan makro-ekonomi yang stabil;

²² Paper mengenai "Kajian Mengenai E-Money", Biro Pengembangan Sistem Pembayaran Nasional, Bank Indonesia, Jakarta, 2001 (*unpublished*). Yang mengambil sumber dari : Monetary and Economic Studies, Institute for Monetary and Economic Studies, Bank of Japan, Vol. 18., No. 1., May 2000.

²³ Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan Bank Indonesia Jakarta mendefinisikan "Stabilitas Sistem Keuangan sebagai suatu rangkaian proses yang dimulai dari kegiatan pemantauan dan pengidentifikasian kemungkinan timbulnya suatu krisis sampai dengan kegiatan pencegahan krisis itu sendiri serta upaya-upaya penyelesaian yang harus dilakukan apabila krisis tersebut sudah timbul". Dikutip dari Direktorat Penelitian dan Pengaturan Perbankan, "Financial System Stability", bahan modul Perbankan (*unpublished*) pada SESPIBI (Sekolah Staf Pimpinan Bank Indonesia) Angkatan XXV, Jakarta, April-Mei 2002.

- b) Lembaga keuangan yang dikelola secara baik, dalam kerangka pengawasan yang berkehati-hatian;
- c) Pasar finansial yang berfungsi secara efisien dan lancar;
- d) Sistem pembayaran yang aman dan kuat.²⁴

Hal ini mencerminkan bahwa sesungguhnya sistem pembayaran yang aman dan kuat akan mempengaruhi stabilitas sistem keuangan.

Upaya untuk mewujudkan sistem pembayaran yang dapat mendukung stabilitas sistem keuangan dilakukan secara berkesinambungan melalui penurunan berbagai resiko sistem pembayaran nasional. Hal ini ditegaskan oleh **Syahril Sabirin** di dalam sebuah seminar, yaitu : Di sektor sistem pembayaran, kebijakan Bank Indonesia bertujuan untuk mengembangkan sistem pembayaran yang cepat, aman, efisien dan handal guna mendukung efektivitas pelaksanaan kebijakan moneter serta mendorong upaya penciptaan sistem perbankan yang sehat. Dalam pelaksanaannya pengembangan kebijakan sektor sistem pembayaran dilakukan melalui dua cara, yaitu kebijakan sektor di bidang Pengedaran Uang dan kebijakan di bidang lalu Lintas Pembayaran. Data yang ada di Bank

²⁴ **Candra Murniadi** (unpublished), "Peranan Pengawasan Sistem Pembayaran dalam Mendukung Terciptanya Stabilitas Sistem Keuangan Pasca Terbentuknya Otoritas Jasa Keuangan", Bank Indonesia Jakarta, 2002, h.6. mengutip dari **John F. Laker**, *The Reserve Bank of Australia - Post Willis*, kuliah pada Monash University Law School Faoundation, Melbourne, 28 Oktober 1999.

Indonesia menunjukkan bahwa perkembangan alat pembayaran bukan tunai, baik yang bersifat *paper based* (cek, bilyet giro) maupun *card based* (kartu kredit, kartu debit) telah tumbuh dari tahun ke tahun sejalan dengan perkembangan aktivitas perekonomian yang direfleksikan oleh pertumbuhan volume dan nominal transaksi kliring serta pertumbuhan volume, nominal serta jumlah pemegang kartu kredit maupun kartu debit.²⁵ Berkenaan dengan hal tersebut diatas, pada tanggal 17 November 2000 Bank Indonesia telah mengimplementasikan Sistem Bank Indonesia *Real Time Gross Settlement* (Sistem BI-RTGS) yang merupakan sistem transfer dana elektronik antar Peserta²⁶ khususnya Bank dalam mata uang rupiah yang penyelesaian transaksinya dilakukan secara *real time* per transaksi secara individual. Sistem BI-RTGS ini diimplementasikan untuk pertama kali di wilayah Kantor Pusat Bank Indonesia dan selanjutnya secara bertahap telah diimplementasikan di seluruh Kantor Bank Indonesia (KBI) sampai akhir tahun 2003.

²⁵ Syahril Sabirin, "Urgensi Regulasi Dalam Internet Banking", keynote speech disampaikan dalam Seminar Sehari "Aspek Hukum Internet Banking Dalam Kerangka Hukum Teknologi Informasi (Cyber Law)" yang diselenggarakan oleh Pusat Studi Cyber Law Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung bekerjasama dengan Koperasi Karyawan Bank Bali Cabang Bandung, Bandung 13 Juli 2001, h. 5-6.

²⁶ Peserta disini penulis maksudkan adalah peserta Sistem BI-RTGS yang telah memenuhi persyaratan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 PBI No.6/8/PBI/2004 Tentang Sistem BI-RTGS. Adapun pihak-pihak yang menjadi Peserta Sistem BI-RTGS yaitu : Bank Indonesia; Bank; dan Pihak Selain Bank (vide Pasal 5 ayat 1 PBI No.6/8/PBI/2004).

Manfaat diterapkannya Sistem BI-RTGS, selain menurunkan resiko sistem pembayaran nasional dengan meningkatkan kepastian Penyelesaian Akhir (*settlement*)²⁷, juga menyediakan informasi saldo Rekening Giro Bank²⁸ secara *real time* dan menyeluruh sehingga dapat membantu Bank meningkatkan disiplin dan profesionalismenya dalam mengelola likuiditas.²⁹

Sistem BI-RTGS merupakan salah satu pilihan sarana transfer dana bagi pihak yang menggunakan sistem ini, penggunaan sistem BI-RTGS memberikan pengertian *real time* tidak hanya pada *level* bank, tetapi juga diharapkan pada *level* nasabah. Nasabah akan diuntungkan dengan diterapkannya sistem BI-RTGS, disamping kecepatan dalam hal dana yang diserahkan, diharapkan lebih memberikan kepastian hukum transfer dana.

Dalam mekanisme sistem BI-RTGS diberi pengaman untuk melakukan perbuatan hukum yaitu perjanjian. Perjanjian ini

²⁷ Penyelesaian Akhir (*Settlement*) adalah "Kegiatan pendebitan dan pengkreditan Rekening Giro para Peserta dan atau rekening lainnya di Bank Indonesia" (vide Pasal 1 angka 9 PBI No.6/8/PBI/2004) jo Butir I angka 4 SE BI No. 2/24/DASP Perihal "Bank Indonesia Real Time Gross Settlement", tanggal 17 November 2000.

²⁸ Rekening Giro mempunyai pengertian sebagaimana yang diterangkan dalam Pasal 1 angka 8 PBI No. 6/8/PBI/2004, yaitu : "Rekening pihak eksternal tertentu di Bank Indonesia yang merupakan sarana bagi penatausahaan transaksi dari simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat".

²⁹ Likuiditas maksudnya dalam hal ini adalah Pendanaan jangka pendek bagi bank umum dengan tetap menjaga GWM (Giro Wajib Minimum), yaitu penyediaan modal bagi bank pada rekening giro-nya di Bank Indonesia tetap terjaga sebesar 8 % (delapan persen) dari dana pihak ketiga (nasabah bank) untuk valuta rupiah dan 5 % (lima persen) untuk valuta asing.

merupakan dasar bagi Bank Indonesia selaku lembaga yang menyediakan atau menyelenggarakan kegiatan transaksi dengan menggunakan media sistem BI-RTGS dan Bank Umum sebagai peserta. Dengan perjanjian para pihak diberikan kesempatan yang bebas dan seimbang guna menjalankan kegiatan transaksi bisnis dalam rangka memberikan pelayanan dan memperlancar lalu lintas pembayaran giral.

Perjanjian disini merupakan salah satu dari dua dasar hukum yang selain dari undang-undang yang dapat menimbulkan perikatan. Perikatan adalah suatu hubungan hukum yang mengikat satu atau lebih subyek hukum dengan kewajiban-kewajiban yang berkaitan satu sama lain. Perikatan yang lahir karena undang-undang mencakup misalnya kewajiban Bank Indonesia selaku lembaga negara untuk menyelenggarakan jasa sistem pembayaran.

Syarat sahnya suatu perjanjian secara umum diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata; terdapat 4 (empat) syarat yang harus dipenuhi untuk sahnya perjanjian. Syarat-syarat tersebut adalah :

- 1) *Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;*
- 2) *Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
- 3) *Suatu hal tertentu; dan*
- 4) *Suatu sebab yang halal.*

Syarat pertama dan kedua dalam ilmu hukum dikenal dengan nama *syarat-syarat subyektif* oleh karena berhubungan dengan subyek perjanjian; apabila salah satu dari kedua syarat tersebut tidak dapat dipenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan, sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan *syarat-syarat obyektif*, yakni jika salah satu dari kedua syarat tidak dipenuhi, maka perjanjian menjadi batal demi hukum.

Jika syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata telah dipenuhi, maka berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perjanjian telah mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan suatu undang-undang. Ketentuan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menegaskan bahwa :

"Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."

Berdasarkan ketentuan diatas, maka ketentuan-ketentuan dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menganut sistem terbuka, artinya memberikan kebebasan kepada para pihak (dalam hal menentukan isi, bentuk, serta macam perjanjian) untuk mengadakan perjanjian akan tetapi isinya selain tidak bertentangan dengan perundang-undangan, kesusilaan, dan ketertiban umum, juga harus memenuhi syarat

sahnya perjanjian. Sementara **Moch. Isnaeni** memberikan rumusan 4 (empat) syarat sahnya perjanjian tersebut, meliputi :

- 1) Sepakat diantara para kontraktan (Pasal 1321-1328 KUH Perdata);
- 2) Pihak-pihak memang cakap melakukan perbuatan perbuatan hukum (Pasal 1329-1331 KUH Perdata);
- 3) Sifat dan luas obyek perjanjian dapat ditentukan (Pasal 1332-1334 KUH Perdata);
- 4) Causanya halal atau diperbolehkan (Pasal 1335-1337 KUH Perdata).³⁰

Berkaitan dengan syarat kesepakatan perlu diperhatikan bahwa kesepakatan tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan, paksaan atau penipuan (vide Pasal 1321 - 1328 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 1233 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa :

"Tiap-tiap perikatan dilahirkan, baik karena suatu perjanjian, maupun karena undang-undang."

Jika kita coba rumuskan secara berlainan, maka dapat kita katakan bahwa perjanjian merupakan salah satu sumber lahirnya perikatan. Dengan membuat perjanjian salah satu

³⁰ **Moch. Isnaeni**, "Perkembangan Prinsip-Prinsip Hukum Kontrak Sebagai Landasan Kegiatan Bisnis Di Indonesia", Pidato Peresmian Penerimaan Jabatan Guru Besar Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Sabtu, 16 September 2000, h. 4.



atau lebih pihak dalam perjanjian tersebut mengikatkan dirinya untuk memenuhi kewajiban sebagaimana yang dijanjikan. Ini berarti di antara para pihak yang membuat perjanjian lahirilah perikatan.

5. Metode Penelitian

a. Pendekatan Masalah

Penelitian hukum dalam tesis ini tergolong sebagai penelitian hukum normatif, dengan pendekatan yang dilakukan terhadap masalah yang dikaji secara *statute approach*. Kajian hukum normatif dikenal umum dalam bidang Ilmu Hukum. Tidaklah berlebihan bila **Moch. Isnaeni** mengatakan, bahwa Ilmu Hukum sebagai suatu ilmu, dapat dikaji baik pandangan *positivisme* maupun dari segi *normatif*. Pandangan *positivisme* melahirkan Ilmu Hukum Empiris. Perspektif dari Ilmu Hukum Empiris arahnya eksternal, sedang perspektif Ilmu Hukum Normatif adalah internal. Sejalan dengan itu, maka fokus dari pada Ilmu Hukum Normatif adalah Hukum Positif. Oleh sebab itu metode yang digunakan adalah penalaran deduksi yang mendasarkan diri pada aspek normatif dan evaluatif. Inilah yang merupakan andalan yang sering dipergunakan dalam Ilmu Hukum Normatif, dengan pengertian lebih mementingkan olah nalar. Untuk

itu yang diutamakan tidak lain adalah validitas penalaran itu sendiri. Obyek pengkajian dalam Ilmu Hukum Normatif dapat tertuju pada bidang dogmatik hukum, teori hukum, atau filsafat hukum.³¹ Seiring dengan hal ini **Peter Mahmud Marzuki** mengemukakan dalam salah satu tulisannya :

"Legal Research is different from social research mainly in two ways in that in its objective and method. While social research is aimed at verifying hypotheses, legal research is carried out to address legal issues. Consequently, legal research does not need data; rather, it analyzes legal materials in the forms of statutes, case law, legal values, and legal doctrines." ³²

lebih lanjut **Philipus M. Hadjon** mengemukakan, Ilmu Hukum memiliki karakter yang khas. Ciri khas Ilmu Hukum adalah sifatnya yang normatif. Ciri yang demikian menyebabkan sementara kalangan yang tidak memahami kepribadian Ilmu Hukum itu mulai meragukan hakekat keilmuan hukum. keraguan itu disebabkan karena dengan sifat yang normatif Ilmu Hukum bukanlah Ilmu Empiris. Di sisi lain jurisdiksi Indonesia yang ingin

³¹ **Moch. Isnaeni**, "Hipotik Pesawat Udara Di Indonesia", Dharma Muda, Surabaya, Cet. Pertama, April 1996, h. 21. (selanjutnya disebut **Moch. Isnaeni**).

³² **Peter Mahmud Marzuki**, "Penelitian Hukum", *Yuridika*, Majalah Fakultas Hukum Universitas Airlangga, Volume 16 Nomor 2, Maret 2001, h. 103.

mengangkat derajat keilmuan hukum berusaha mengempiriskan Ilmu Hukum. sebagian juris Indonesia kehilangan kepribadiannya dan konsekuensi selanjutnya ialah pembangunan hukum melalui pembentukan hukum tidak ditangani secara profesional.³³

Dalam tesis ini tema sentralnya adalah perjanjian pada sistem BI-RTGS sebagai bagian dari Hukum Sistem Pembayaran. Pemilihan terhadap pendekatan ini mengingat telaah terhadap permasalahan penelitian yang bersumber pada materi peraturan perundang-undangan, teori-teori serta konsep-konsep yang berhubungan dengan masalah hukum perjanjian dan hukum perbankan (hukum sistem pembayaran). Selanjutnya permasalahan yang timbul akan dikaji melalui pendekatan *statute approach*. Dengan demikian permasalahan yang ada akan dikupas melalui analisis peraturan perundang-undangan dengan didukung hasil penelitian.

³³ **Philipus M. Hadjon**, "*Penelitian Hukum Normatif*", Kumpulan Tulisan, Fakultas Hukum Universitas Airlangga Surabaya. **Hadjon** menegaskan, dalam usaha mengilmiahkan Ilmu Hukum secara empiris, usaha yang dilakukan ialah menerapkan metode-metode penelitian sosial dalam kajian hukum. Kajian hukum diempiriskan antara lain dengan merumuskan format-format penelitian hukum yang dilatarbelakangi oleh metode penelitian ilmu sosial yang notabene adalah penelitian empiris. Dengan demikian kejanggalan-kejanggalan yang kita temukan antara lain dengan memaksakan format penelitian ilmu sosial dalam *Penelitian Hukum Normatif*. Periksa **Philipus M. Madjon**, "*Pengkajian Ilmu Hukum*", Lokakarya Metode Pendidikan Hukum, Fakultas Hukum Universitas Merdeka Malang, Malang, September 2000, h. 1.

b. Sumber Bahan Hukum

Dalam tesis ini bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber bahan hukum primer yaitu berupa peraturan perundang-undangan yang terkait dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini dan perjanjian dalam sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement. Sedangkan sumber bahan hukum sekunder berupa bahan hukum perpustakaan (*study library*) terdiri dari literatur-literatur, jurnal hukum atau majalah, hasil seminar dan lokakarya maupun kajian akademis yang dilakukan oleh para ahli hukum yang berkaitan dengan pokok permasalahan penelitian ini.

c. Prosedur Pengumpulan dan Analisa Bahan Hukum

Bahan-bahan hukum diatas diperoleh melalui studi dokumen pendukung terhadap perjanjian dalam sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement maupun terhadap berbagai literatur yang ada hubungannya dengan materi pembahasan dalam tesis ini. Selanjutnya bahan-bahan hukum yang diperoleh diinventarisasi, kemudian terhadap bahan hukum yang berkenaan dengan pokok masalah diidentifikasi untuk digunakan sebagai bahan analisis. Bahan-bahan hukum tersebut akan dianalisa secara sistematis sehingga diperoleh

ilustrasi yang menyeluruh tentang perjanjian dalam sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement yang berlaku di lingkungan perbankan tentunya dianalisa dengan metode deskriptif analitis, yaitu perjanjian dalam sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement sebagai obyek kajian dianalisa berdasarkan peraturan perundang-undangan kemudian dihubungkan dengan prinsip-prinsip, asas-asas serta literatur yang ada. Berdasarkan analisa yang ada akan ditarik suatu kesimpulan dan dilengkapi dengan saran-saran yang dipandang bermanfaat bagi perbankan untuk memberikan gambaran yang jelas tentang obyek permasalahan secara kualitatif agar mengetahui dan kemudian memecahkan permasalahan tersebut.

6. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam tesis ini terbagi menjadi 5 (lima) bab yang masing-masing bab terurai diawali dengan "Pendahuluan" sebagai Bab I (pertama), yang mengemukakan mengenai latar belakang masalah dan rumusannya, sehingga dapat dimunculkan rumusan masalah guna menentukan arah penelitian dan pembahasannya, dilanjutkan dengan tujuan dan manfaat penelitian agar tesis ini mengarah pada hal-hal yang dimaksud. Kemudian agar ruang lingkup bahasan menjadi

jelas maka perlu disampaikan kajian pustaka sebagai kerangka dan landasan teori dari penelitian ini yang memaparkan pendapat atau pemikiran-pemikiran yang ada dalam literatur. Selanjutnya menggunakan metode penelitian sebagai pertanggungjawaban ilmiah, serta diakhiri dengan sistematika penulisan.

Selanjutnya pada Bab II (kedua) akan membahas mengenai perjanjian Sistem Bank Indonesia Real Time Gross settlement yang mempunyai karakteristik tersendiri bilamana dikaitkan dengan perjanjian pada umumnya. Disamping itu dalam perjanjian Sistem Bank Indonesia Real Time Gross settlement juga dihubungkan dengan prinsip-prinsip dan asas-asas hukum perjanjian, mengingat obyek dari perjanjian tersebut adalah dana yang diamanatkan dari masyarakat untuk digunakan atau diteruskan kepada penerima. Bab ini terbagi dalam 6 (enam) sub bab, sub bab 1 (satu) membahas tentang pengertian Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement, pada sub bab 2 (dua) dibahas mengenai perjanjian Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement. Selanjutnya dalam sub bab 3 (tiga) diterangkan bagaimana mekanisme transfer dana yang dilakukan dengan menggunakan Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement, sedangkan dalam sub bab 4 (empat) dijelaskan mengenai Bye-Laws Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement yang mengatur tentang

kesepakatan antar bank dan pada sub bab 5 (lima) mengupas konstruksi hukum perjanjian dalam Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement dan terakhir sub bab 6 (enam) menerangkan tipologi perjanjian transfer dana.

Berikutnya pada Bab III (ketiga) akan membahas kedudukan hukum sistem pembayaran di Indonesia dalam kerangka hukum positif. Sebab hukum sistem pembayaran merupakan hukum baru dalam lingkup hukum perbankan dan hukum perdata, namun demikian aplikasinya sebenarnya sudah berkembang cukup lama. Bab ini terbagi dalam 5 (lima) sub bab. Selanjutnya dalam sub bab 1 (satu) diterangkan mengenai pengertian hukum sistem pembayaran, sub bab 2 (dua) membahas sistem pembayaran dalam Undang-Undang Bank Indonesia, sub bab 3 (tiga) menjelaskan sistem pembayaran menurut Undang-Undang Perbankan. Dan sub bab 4 (empat) mengupas bagaimana penerapan transfer dana dalam sistem pembayaran, juga dijelaskan dalam sub bab 5 (lima) keterkaitan sistem pembayaran dengan kliring antar bank yang merupakan salah satu piranti transfer dana.

Pada Bab IV (keempat) akan dibahas mengenai keterkaitan perjanjian Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement dengan sistem pembayaran. Bab ini terbagi menjadi 5 (lima) sub bab, dimulai dari sub bab 1 (satu) membahas penyelesaian akhir sistem pembayaran, sub bab 2

(dua) menerangkan tanggungjawab penyelenggara sistem pembayaran oleh Bank Indonesia selaku lembaga negara. Selanjutnya dalam sub bab 3 bagaimana kedudukan bank yang dilikuidasi atau pailit sehubungan dengan transfer dana dalam sistem pembayaran dan sub bab 4 (empat) mengulas proses pembuktian beserta alat bukti dalam transfer dana. Bab ini ditutup dengan sub bab 5 (lima) yang menerangkan bilamana terjadi dispute dan bagaimana penyelesaian sengketa dilakukan dalam rangka kegagalan proses transfer dana dalam sistem pembayaran.

Akhirnya Bab V (kelima) yang merupakan bab penutup dalam tesis ini, dikemukakan rangkuman hasil penelitian yang berisikan kesimpulan berdasarkan analisis pada bab-bab sebelumnya dan saran-saran agar memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum perjanjian dan hukum sistem pembayaran. Dengan demikian bab penutup ini merupakan bagian akhir dari penulisan tesis sekaligus merupakan ringkasan jawaban atas permasalahan yang diangkat dalam tesis ini.

BAB II

KARAKTERISTIK PERJANJIAN BI-RTGS DALAM KAITANNYA DENGAN PRNSIP-PRINSIP HUKUM PERJANJIAN

B A B II


**KARAKTERISTIK PERJANJIAN BI-RTGS DALAM
KAITANNYA DENGAN PRINSIP-PRINSIP HUKUM PERJANJIAN****1. Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement**

Sejalan dengan perkembangan perekonomian yang sudah semakin *globalized*, needs dari perbankan dan masyarakat akan sistem pembayaran yang lebih cepat, efisien dan aman dalam sistem pembayaran di Indonesia juga semakin meningkat. Selain itu, guna mengakomodasi kepentingan Bank Indonesia dan bank-bank komersial di Indonesia untuk menurunkan risiko dalam sistem pembayaran, Bank Indonesia telah mengembangkan suatu *system settlement*¹ berbasis *gross*² dengan koneksi *on-line* antara bank-bank dengan Bank Indonesia. *System settlement* ini dikenal dengan *Sistem Bank Indonesia - Real Time Gross Settlement (BI-RTGS)*.

Pengertian dari Sistem BI-RTGS, yaitu :

¹ *Settlement* mempunyai pengertian sebagaimana yang diatur dalam Butir I angka 4 SE BI No. 2/24/DASP Perihal "Bank Indonesia Real Time Gross Settlement", tanggal 17 November 2000, yaitu : "suatu kondisi dimana telah terjadi pendebitan Rekening Giro Peserta pengirim dana di Bank Indonesia di satu pihak dan pengkreditan Rekening Giro Peserta Penerima dana di Bank Indonesia di pihak lainnya untuk penyelesaian pembayaran atau pemenuhan kewajiban yang timbul antar Peserta tersebut atau antar nasabah Peserta tersebut".

² *Gross Settlement* mempunyai pengertian Proses penyelesaian akhir transaksi (*settlement*) pembayaran dilakukan per transaksi (*individually processed*) secara *real time*. Dengan *gross settlement* rekening Bank peserta dapat di debet/di kredit berkali-kali dalam sehari sesuai dengan jumlah perintah pembayaran dan penerimaan pembayaran.



Proses penyelesaian akhir transaksi (*settlement*) pembayaran yang dilakukan per-transaksi (*individually processed / gross settlement*) dan bersifat real time (*electronically processed*), dimana rekening bank peserta dapat di-debet/di-kredit berkali-kali dalam sehari sesuai dengan perintah pembayaran dan penerimaan pembayaran.³

Dengan sistem BI-RTGS, *originating bank* (*initiating bank*) melalui terminal RTGS⁴ di tempatnya mentransmisikan⁵ transaksi pembayaran ke pusat pengolahan sistem RTGS (*RTGS Central Computer/ RCC*)⁶ di Bank Indonesia untuk proses *settlement* dan jika proses *settlement* berhasil, transaksi pembayaran akan diteruskan secara otomatis dan elektronik kepada *counterparty bank*. Keberhasilan proses *settlement* tergantung dari kecukupan saldo bank pengirim⁷ transaksi pembayaran karena dalam BI-RTGS bank hanya diperbolehkan

³ Mengambil dari *Briefing Paper Sistem Pembayaran Bank Indonesia-Real Time Gross Settlement (BI-RTGS)*, tanggal 30 Oktober 2000 yang terdapat pada Web Site Bank Indonesia www.bi.go.id.

⁴ *RTGS Terminal*, yang selanjutnya disebut RT, adalah sistem komputer yang berada di lokasi Peserta yang terhubung dengan RCC secara on-line, yang digunakan Peserta untuk melakukan berbagai transaksi Sistem BI-RTGS dan terdiri dari RTGS Terminal Server, yaitu RTGS Terminal Server Utama dan RTGS Terminal Server Back-up, serta RTGS Terminal Workstation (Pasal 1 Angka 13 Peraturan Bank Indonesia No. 6/8/PBI/2004 Tentang Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement). Lihat Angka Romawi I.9. Surat Edaran Bank Indonesia No. 2/24/DASP Perihal Bank Indonesia Real Time Gross Settlement.

⁵ Mengirimkan dana atau terjadi perpindahan dana dengan data elektronik.

⁶ *RTGS Central Computer (RCC)*, adalah sistem komputer yang berada di lokasi Penyelenggara, yang digunakan untuk memproses Penyelesaian Akhir semua transaksi yang dikirim oleh Peserta dan terdiri dari RTGS Central Computer Utama dan RTGS Central Computer Back-up (vide Pasal 1 Angka 10 PBI No. 6/8/PBI/2004).

⁷ Bank Pengirim Asal (*originator bank*) adalah pihak yang pertama kali menerima dan melaksanakan perintah transfer dana.

untuk mengkredit bank lain. Dengan kata lain, bank peserta⁸ BI-RTGS harus meyakinkan bahwa saldo rekeningnya di Bank Indonesia cukup sebelum bank tersebut melaksanakan transfer dana ke bank peserta BI-RTGS lainnya.

Sampai saat ini nampaknya Bank Indonesia masih belum membakukan nama BI-RTGS dalam Bahasa Indonesia yang baku. Dalam benak kita pasti muncul pertanyaan mendasar mengapa Bank Indonesia memberlakukan BI-RTGS? Latar belakangnya adalah untuk menciptakan suatu infrastruktur sistem pembayaran yang handal yang memungkinkan tersedianya mekanisme transfer dana antar bank dalam jumlah besar secara real time. Hal ini akan membuat sistem pembayaran menjadi lebih efisien yang pada gilirannya akan membuat perekonomian menjadi lebih efisien pula.

Adapun pengertian Sistem BI-RTGS sebagaimana yang diatur dalam Butir I angka (2) Surat Edaran Bank Indonesia (disingkat dengan sebutan SE BI) Nomor 2/24/DASP Perihal Bank Indonesia Real Time Gross Settlement, tanggal 17 November 2000, yaitu :

Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement yang selanjutnya disebut Sistem BI-RTGS adalah suatu sistem transfer dana elektronik antar Bank dalam mata uang

⁸ Bank peserta disini dimaksudkan adalah bank umum sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Perbankan. Selanjutnya Peserta Sistem BI-RTGS atau yang disebut Peserta adalah Bank Indonesia, Bank, dan Pihak Selain Bank yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia (vide Pasal 1 Angka 3 & 4 PBI No. 6/8/PBI/2004).

rupiah yang penyelesaiannya dilakukan per transaksi secara individual.

Lebih lanjut dijelaskan di dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Bank Indonesia (disingkat dengan sebutan PBI) Nomor 6/8/PBI/2004, tanggal 11 Maret 2004 Tentang Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement, yakni :

"Sistem Bank Indonesia Real Time Gross Settlement, yang selanjutnya disebut sistem BI-RTGS, adalah suatu sistem transfer dana elektronik antar Peserta dalam mata uang rupiah yang penyelesaiannya dilakukan secara seketika per transaksi individual."

Secara garis besar tujuan BI-RTGS adalah sebagai Berikut :

- 1) Menyediakan sarana transfer dana antar-bank yang lebih cepat, efisien, handal dan aman kepada bank dan nasabahnya;
- 2) Kepastian settlement dapat diperoleh dengan lebih segera (*irrevocable* dan *unconditional*);
- 3) Menyediakan informasi rekening bank secara *real time* dan menyeluruh;
- 4) Meningkatkan disiplin dan profesionalisme bank dalam mengelola likuiditasnya, dan;
- 5) Mengurangi risiko-risiko settlement.

2. Mekanisme Transfer Dana Sistem BI-RTGS

Mekanisme penyelesaian transaksi antar bank baik untuk kepentingan bank sendiri maupun untuk kepentingan nasabahnya selama ini dilaksanakan dengan menggunakan kliring sebagai media. Berbeda dengan sistem BI-RTGS yang menggunakan metode *gross settlement*⁹ dimana setiap transaksi diperhitungkan secara individual, maka kliring menggunakan metode *net settlement*¹⁰ dalam rangka penyelesaian akhir.

Dalam melakukan transaksinya, bank peserta BI-RTGS hanya diperkenankan untuk melakukan pengiriman dana kepada bank lain. Sedangkan untuk Bank Indonesia selain dapat mengkredit peserta lain juga diperkenankan untuk mendebit peserta lain seperti dalam pembebanan hasil kliring, pembebanan biaya-biaya, denda dan sebagainya. Karena karakteristik inilah, bank peserta baru dapat melakukan transaksi apabila memiliki dana yang cukup di rekening gironya di Bank Indonesia. Meskipun demikian, setiap bank memiliki fasilitas untuk mengatur kembali transaksi yang

⁹ Dalam sistem ini, setiap instruksi pembayaran akan diselesaikan secara individual (per-transaksi) dengan mendebet/mengkredit rekening pihak-pihak yang terlibat tanpa melakukan proses *offsetting*, sepanjang saldo rekening giro bank yang akan didebet mencukupi.

¹⁰ Dalam sistem *net-settlement*, perpindahan nilai uang (pendebitan/pengkreditan rekening) tidak dilakukan per-transaksi sepanjang hari, melainkan di akhir suatu periode setelah dilakukan *offsetting* antara kewajiban-kewajiban pembayaran dengan tagihan-tagihan pembayaran (penerimaan pembayaran) dari masing-masing peserta yang terjadi selama periode tersebut (satu hari kliring).

masuk dalam antrian sehingga likuiditas bank dapat tetap terkontrol.

Pada tahap awal, Bank Indonesia mewajibkan bank-bank yang beroperasi di Jakarta untuk menjadi peserta sistem BI-RTGS. Bank-bank yang berkantor pusat di Jakarta menjadi peserta BI-RTGS melalui kantor cabangnya di Jakarta. Sampai saat ini tercatat seluruh bank yang ada di Indonesia telah terdaftar sebagai peserta BI-RTGS. Waktu transaksi transfer antar bank baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah adalah mulai pukul 06.30 - 18.00 WIB. Sedangkan pukul 18.00 - 20.00 WIB digunakan bank-bank untuk mengcover posisi likuiditasnya baik dengan cara antar bank maupun dengan Bank Indonesia melalui operasi pasar uang. Panjangnya *window time* tersebut diharapkan akan dapat memberikan keleluasaan kepada pelaku ekonomi di seluruh Indonesia yang terdiri dari 3 (tiga) zona waktu untuk bertransaksi dengan lebih lancar. Meskipun demikian, untuk transaksi-transaksi tertentu seperti pembayaran pajak, penarikan kas dan cover dana ke cabang-cabang, dan lain-lain BI-RTGS dapat menentukan *window time* yang spesifik sesuai dengan kebutuhan atau ketentuan yang berlaku.

Apabila saldo rekening giro bank yang akan melakukan transaksi lebih kecil dari nilai transaksi pembayaran yang dikirimkan oleh bank, maka transaksi pembayaran tersebut

akan menempati antrian (*queue*) dalam BI-RTGS. Sistem antrian diatur sebagai berikut :

- a) Antrian dalam sistem BI-RTGS berbasis pada *priority level* dan *First In First Out (FIFO)*¹¹;
- b) Modul antrian dalam sistem ini dilengkapi dengan fasilitas *Bypass FIFO* yang bekerja secara otomatis jika antrian mencapai jumlah tertentu, dengan maksud untuk mengurangi jumlah antrian;
- c) *priority level* dalam module antrian di sistem BI-RTGS adalah sebagai berikut :

1. Prioritas pertama : Pembebanan hasil kliring.
2. Prioritas kedua : Transaksi bank dengan Bank Indonesia atau Pemerintah.
3. Prioritas ketiga : *Credit transfer* yang berasal dari bank peserta Bi-RTGS.

Priority Level dalam module terdiri dari antrian prioritas dan normal. Contoh antrian prioritas adalah pembebanan hasil kliring, transaksi bank dengan Bank Indonesia atau Pemerintah serta transaksi khusus lainnya apabila diperlukan. Sedang

¹¹ *First In First Out (FIFO)* maksudnya adalah antrian prioritas berdasarkan urutan transaksi yang harus dilaksanakan/dijalankan.

contoh antrian normal adalah *Credit transfer* yang berasal dari bank peserta BI-RTGS;

- d) Apabila BI-RTGS mendeteksi terjadinya *gridlock*¹² maka fasilitas *gridlock resolution* akan dijalankan secara otomatis (dengan interval waktu sesuai dengan yang kita inginkan) maupun manual berdasarkan kriteria kecukupan saldo atau menggunakan metode *First Available First Out (FAFO)*¹³.

Transaksi-transaksi yang dapat dilaksanakan melalui sistem BI-RTGS adalah

- 1) transaksi antar bank;
- 2) transaksi antar bank untuk kepentingan nasabah;
- 3) transaksi bank dengan Pemerintah;
- 4) transaksi bank dengan Bank Indonesia;
- 5) serta transaksi lainnya yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Dalam hal transaksi untuk kepentingan nasabah, saat ini Bank Indonesia tidak membatasi jumlah nominal yang ditransaksikan. Atas setiap *single credit* yang dilakukan oleh bank, Bank Indonesia mengenakan biaya sebesar Rp.7.000,- (tujuh ribu rupiah), sedangkan untuk *multiple*

¹² *Gridlock* maksudnya adalah terjadinya kemacetan dalam sistem pembayaran.

¹³ *First Available First Out (FAFO)* mempunyai pengertian bank yang mempunyai saldo cukup maka transaksi akan didahulukan dibandingkan dengan yang tidak atau saldonya tidak mencukupi maka dimasukkan ke dalam sistem antrian.

credit (yang bisa mengkredit beberapa account yang berbeda) dikenakan biaya Rp. 35.000,- (tiga lima belas ribu rupiah) setiap transaksi.

3. Bye Laws Sistem BI-RTGS

Selain terdapat ketentuan-ketentuan BI-RTGS yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia, diantara bank-bank peserta BI-RTGS sendiri juga berlaku Bye-Laws¹⁴ yang bertujuan untuk mencapai keseragaman dalam pelaksanaan pembayaran interbank diantara peserta BI-RTGS. Kecuali memiliki perjanjian bilateral secara spesifik, seluruh bank peserta BI-RTGS dalam hal terjadi perselisihan tentang transaksi melalui BI-RTGS harus tunduk pada ketentuan-ketentuan dalam Bye-Laws. Adapaun latar belakang dibuatnya Bye-Laws dalam Sistem BI-RTGS, yaitu :

- 1) Untuk keseragaman praktek perbankan;
- 2) Untuk mengubah perilaku dan paradigma praktek perbankan;
- 3) Untuk kelancaran transaksi antar bank dalam Sistem BI-RTGS.

¹⁴ Bye Laws atau seringkali ditulis by-law atau byelaw diartikan sebagai (1) A rule or administrative provision adopted by an association or corporation for its internal governance. Corporate bylaws are usually enacted apart from the articles of incorporation - also termed regulation, (2) Ordinance ----- Blakc's law Dictionary, 7th Edition, by **Brian A. Garner**.

Bye-Laws dalam Sistem BI-RTGS dikembangkan oleh 4 (empat) asosiasi perbankan yakni, Perbanas (Perhimpunan Bank-Bank Swasta Nasional), Himbara (Himpunan Bank-Bank Pemerintah), Asosiasi J.V. Bank, dan Asosiasi Bank Asing). Disamping itu untuk Bank Syariah¹⁵ juga mengadakan peraturan khusus yang didalamnya memuat ketentuan mengenai transaksi antar bank syariah dan transaksi antara bank syariah dengan bank konvensional.¹⁶ Namun demikian semua bank peserta BI-RTGS wajib mematuhi kesepakatan Bye-Laws ketika melakukan pembayaran melalui Sistem BI-RTGS.

Disamping itu kenapa Bye-Laws dalam Sistem BI-RTGS itu dibuat, yakni :

- 1) Merupakan bagian reformasi Sistem Pembayaran Nasional;
- 2) Adanya keterbatasan regulasi Bank Indonesia;
- 3) Bye-Laws lebih untuk kepentingan bank sebagai pelaku pasar bersama-sama;
- 4) Perubahan paradigma dari netting system ke RTGS;
- 5) Faktor timing dan likuiditas menjadi faktor penting.

Bye-Laws diterapkan untuk seluruh aktivitas pembayaran yang dilakukan oleh setiap bank dalam suatu rangkaian

¹⁵ Bank Umum berdasarkan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 13 Undang-Undang Perbankan.

¹⁶ Maksudnya adalah Bank Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Angka 3 Undang-Undang Perbankan.

pembayaran, dimana rangkaian pembayaran tersebut dapat dimulai dari *originator/initiator*¹⁷ dan berakhir pada *ultimate beneficiary*.¹⁸ Beberapa ketentuan yang terkandung dalam Bye-Laws antara lain :

1) Cut-off times untuk pembayaran dan pelunasan.


Dana untuk transaksi pembayaran *intraday interbank money market*¹⁹ sudah harus sampai di rekening bank peminjam selambat-lambatnya 30 menit setelah selesai transaksi. Sedangkan pelunasan *intraday interbank money market* sudah harus dilaksanakan selambat-lambatnya pukul 16.30 pada hari yang sama.

Untuk transaksi *same day value money market / foreign exchange deals* yang dilaksanakan sebelum pukul 16.00 sudah harus dilaksanakan (*settled*) selambat-lambatnya pukul 16.30. sedangkan pelunasannya harus dilaksanakan selambat-lambatnya pukul 16.30 pada saat jatyh tempo. Sedangkan untuk transaksi *end of day funding* harus telah sampai di rekening giro bank peminjam selambat-lambatnya pukul 18.00 hari yang sama.

¹⁷ *originator/initiator* maksudnya adalah pengirim asal transfer dana.

¹⁸ *ultimate beneficiary* maksudnya merupakan identitas penerima transfer dana.

¹⁹ *Intraday interbank money market* adalah pasar uang antar bank, yang membantu bank yang mempunyai kesulitan likuiditas dalam hari itu dimana kewajiban dia (bank) lebih besar dari pada tagihan (keuntungan) sehingga menyebabkan dalam hari tersebut bank harus menutupnya melalui pinjaman uang antar bank peserta.



2) Kompensasi atas kegagalan pembayaran antar bank.

Apabila pembayaran antar bank mengalami kegagalan maka pihak-pihak yang berkepentingan dapat mengajukan kompensasi atas kegagalan tersebut. Kegagalan pembayaran dapat berupa keterlambatan, pembayaran dini, pembayaran lebih, pembayaran kurang dari nominal yang semestinya dan salah kirim.

Perhitungan kompensasi dibedakan untuk bentuk berbagai koreksi yang berbeda misalnya penyesuaian tanggal valuta, pengembalian pembayaran salah kirim, keterlambatan pembayaran atau pembayaran kembali (pelunasan) dan perubahan pihak penerima (*beneficiary*). Tingkat bunga yang digunakan dalam perhitungan kompensasi adalah 120% dari rata-rata tingkat bunga JIBOR overnight.²⁰

3) Perjanjian kompensasi dilakukan untuk menghindari pencarian keuntungan yang tidak fair.

Spirit dari pemberian kompensasi adalah agar peserta BI-RTGS memberikan kompensasi satu sama lainnya terhadap kondisi yang menimbulkan hak kompensasi. Kompensasi harus dilakukan dengan suatu cara yang sedemikian rupa sehingga tidak ada satu bankpun yang

²⁰ JIBOR adalah Jakarta Interbank Over Rate, yaitu bunga pasar uang antar bank yang berlaku di Jakarta dalam rangka bank meminjam uang guna memenuhi kewajiban likuiditasnya. Suku bunga JIBOR berlaku bagi bank yang melakukan transaksi pasar uang (*call money*).

dirugikan atau diuntungkan secara tidak adil (*unjustly penalized or enriched*).

4) Penyelesaian sengketa melalui Arbitration Committee.

Untuk menyelesaikan persengketaan atau masalah yang timbul antar bank peserta BI-RTGS dalam kaitannya dengan transaksi-transaksi RTGS, dan/atau untuk menyelesaikan ketidakpatuhan bank dalam sistem BI-RTGS maka dibentuk komite arbitrase BI-RTGS. Keputusan komite arbitrase BI-RTGS merupakan keputusan akhir dan mengikat kepada seluruh bank peserta BI-RTGS.

4. Konstruksi Hukum Perjanjian Dalam Sistem BI-RTGS

Suatu perikatan (istilah dalam bahasa Belanda "Verbintenis") merupakan hubungan hukum antara dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban memenuhi tuntutan itu.²¹ Perjanjian merupakan sumber perikatan terpenting disamping undang-undang, karena perikatan paling banyak bersumber dari perjanjian. Para pihak seringkali secara sengaja dan disadari sepenuhnya berusaha untuk mengikatkan dirinya dengan pihak lain berlandaskan pada kehendaknya. Manakala kehendak pihak yang

²¹ R. Subekti, "Hukum Perjanjian", Intermasa, Cet. ke-XIII, Jakarta, h. 4.

satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain atau dengan kata lain mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik, maka lahirlah perjanjian yang mengikat kedua belah pihak itu dalam rangkaian janji-janji yang kemudian menjelma menjadi hak dan kewajiban diantara para pihak tersebut. Kewajiban salah satu pihak merupakan hak bagi pihak lain sebaliknya hak pihak lawan merupakan kewajiban yang harus dipenuhi oleh mitra janjinya. Tidaklah berlebihan **Hans Kelsen** mengatakan, perjanjian berisi pernyataan-pernyataan kehendak yang sama dari dua orang individu atau lebih. Pernyataan kehendak dari para pihak yang mengadakan perjanjian ditujukan terhadap suatu perbuatan tertentu dari para pihak ini. Tata hukum mungkin, tetapi tidak mesti, menetapkan suatu bentuk khusus bagi pernyataan-pernyataan kehendak ini. Tetapi para pihak harus selalu menyatakan kehendaknya menurut suatu cara. Kalau tidak, maka fakta bahwa suatu perjanjian dibuat tidak dapat dibuktikan menurut suatu prosedur hukum, khususnya oleh pengadilan; dan hanya fakta-fakta yang dapat dibuktikan menurut suatu prosedur hukum yang memiliki signifikansi hukum.²²

²² **Hans Kelsen**, "General Theory Of Law And State", diterjemahkan oleh **Somardi**, "Teori Hukum Murni - Dasar-Dasar Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Empirik-Deskriptif", Rimdi Press, Cet. Pertama, Jakarta, 1995, h. 143.

4.1. Azas Kebebasan Berkontrak

Untuk mengadakan perjanjian itu setiap orang sebagai subyek hukum bebas untuk membuat perjanjian sesuai kehendaknya dengan siapa saja, kapan pun dan aneka perjanjian apa pun, berisi apa pun dan dalam segala bentuk yang mereka inginkan. Keleluasaan demikian merupakan salah satu ciri Hukum Perjanjian yang menganut sistem terbuka dimana memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Asas kebebasan berkontrak ini dituangkan oleh pembentuk undang-undang dalam pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang bunyinya yaitu :

"Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."

Bahwa setiap orang sebagai subyek hukum mempunyai kebebasan untuk membuat perjanjian dengan siapa pun yang dikehendaknya. Para pihak juga mempunyai kebebasan dalam menentukan bentuk perjanjian yang dibuatnya. Sepanjang ketentuan perundang-undangan tidak menentukan bahwa suatu perjanjian harus dibuat dalam bentuk tertentu maka para pihak bebas untuk memilih bentuk perjanjian yang dikehendaknya yaitu apakah perjanjian akan dibuat secara

lisan atau tertulis atau perjanjian dibuat dengan akta dibawah tangan atau otentik.

Pentingnya asas kebebasan berkontrak dalam hukum perjanjian juga dinyatakan oleh **Mariam Darus Badruzaman** dalam bukunya :

"Kebebasan berkontrak adalah salah satu asas yang sangat penting di dalam hukum perjanjian. Kebebasan ini adalah perwujudan dari kehendak bebas, pancaran hak asasi manusia."²³

Dengan demikian yang harus dipahami dan menjadi perhatian, bahwa asas kebebasan berkontrak sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersebut hendaknya dibaca/diinterpretasikan dalam kerangka pikir yang menempatkan posisi para pihak dalam keadaan seimbang-sederajat. Asas ini secara filosofis menabuhkan apabila dalam suatu perjanjian terdapat ketidakseimbangan, ketidakadilan, ketimpangan, posisi berat sebelah dan lain-lain, yang pada intinya menempatkan salah satu pihak diatas pihak yang lain. Apabila itu terjadi, justru merupakan mengingkaran terhadap asas kebebasan berkontrak itu sendiri.

²³ **Mariam Darus Badruzaman**, 1988, *"Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Buku III Hukum Perikatan Dengan Penjelasannya,"* Alumni, Bandung, 1988, h. 113.

4.2. Asas Konsensualisme

Dalam hukum perjanjian berlaku asas yang dinamakan asas konsensualisme. Asas konsensualisme tersebut lazimnya disimpulkan dari Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata khususnya butir (1) tentang kesepakatan, yang berbunyi : "Sepakat mereka yang mengikatkan diri". Perkataan ini berasal dari perkataan latin *consensus* atau *consentient*²⁴ yang berarti sepakat atau persetujuan. Asas konsensualisme mengandung pengertian bahwa pada dasarnya perjanjian dan perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan diantara para pihak. Dengan perkataan lain, perjanjian itu sudah sah (dalam arti "mengikat") apabila para pihak sepakat mengenai hal-hal yang pokok yang diperjanjikan dan tidaklah diperlukan suatu formalitas.²⁵

Kesepakatan (*toestemming*) mengandung pengertian bahwa para pihak saling menyatakan kehendak masing-masing untuk menutup sebuah perjanjian. Kesepakatan yang terdapat didalam suatu perjanjian itu pada dasarnya dibentuk oleh penawaran dan penerimaan (*acceptatie*).

²⁴ I.P.M. Ranuhandoko, "Terminologi Hukum Inggris-Indonesia", Sinar Grafika, Cet. ke-II, Jakarta, 2000, h. 160.

²⁵ R. Subekti, *Op. Cit.*, h.15.

Dengan adanya kesepakatan itu berarti telah terjadi penerimaan dan penawaran yang dilakukan.²⁶ Kesepakatan yang diberikan para pihak seharusnya merupakan persesuaian kehendak para pihak itu untuk menuju terciptanya kata sepakat (*mutual consent*). Dengan demikian apabila pernyataan kehendak yang satu tidak sesuai dengan pernyataan kehendak pihak lain, maka tidak akan timbul perjanjian. Sebelum pihak-pihak dalam suatu perjanjian untuk membuat perjanjian maka tentunya masing-masing pihak terlebih dahulu berpijak pada asumsi bahwa fakta-fakta yang disampaikan oleh pihak lainnya selama berlangsungnya proses negosiasi untuk sampai kepada dibuatnya perjanjian itu adalah benar dan kemudian asumsi untuk mengetahui kebenaran fakta-fakta itulah yang telah menjadi dasar pihak lainnya untuk mencapai kesepakatan. Tanpa adanya asumsi mengenai kebenaran dari fakta-fakta yang dikemukakan oleh pihak lainnya itu adalah pasti bahwa pihak yang bersangkutan tidak bersedia untuk memasuki perjanjian tersebut.

4.3. Asas Kekuatan Mengikat Perjanjian

Prinsip atau asas "kekuatan mengikat persetujuan" menegaskan bahwa para pihak harus memenuhi apa yang telah

²⁶ J.H. Nieuwenhus, *"Pokok-Pokok Hukum Perikatan"*, (Judul Asli : *"Hoofdstukken Verbintenissenrecht"*), Terjemahan Djasadin saragih, Surabaya, 1985, h. 2.

merupakan ikatan mereka satu sama lain dalam persetujuan yang mereka adakan. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 1339 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni :

"Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang dengan tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang."

Lebih lanjut rumusan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa :

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya."

Pengertian berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya menunjukkan bahwa undang-undang sendiri mengakui dan menempatkan posisi para pihak dalam kontrak sejajar dengan pembuat undang-undang. Para pihak dapat secara mandiri mengatur hubungan hukum yang mengikat diantara mereka. Kekuatan mengikat perjanjian yang dibuat secara sah (vide Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata) mempunyai daya berlaku seperti halnya undang-undang yang dibuat oleh legislator dan karenanya harus ditaati oleh para pihak, bahkan jika dipandang perlu dapat dipaksakan dengan bantuan sarana penegakan hukum. Kekuatan mengikat dari perjanjian yang muncul seiring dengan asas kebebasan

berkontrak yang merupakan manifestasi pola hubungan manusia yang mencerminkan nilai-nilai kepercayaan didalamnya.

Perjanjian-perjanjian yang lahir dari ketentuan Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada umumnya merupakan perjanjian *obligatoir* (*consensual-obligatoir*), artinya bahwa perjanjian itu pada dasarnya melahirkan kewajiban-kewajiban kepada para pihak yang membuatnya. Perjanjian *obligatoir* sendiri melahirkan hak perorangan bagi para pihak yang membuat perjanjian (*personlijk recht*). Salah satu ciri hak perorangan (*personlijk recht*) adalah sifatnya yang relatif dan nisbi, artinya hak perorangan itu hanya mengikat para pihak yang membuat perjanjian itu sendiri (*pacta sunt servanda*). Hal ini dapat disimak dari ketentuan Pasal 1315 jo. 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam Pasal 1315 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa :

"Pada umumnya tak seorangpun dapat mengikat diri atas nama sendiri atau meminta ditetapkan suatu janji dari pada untuk dirinya sendiri."

Lebih lanjut dijelaskan juga dalam Pasal 1340 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan :

"Perjanjian-perjanjian hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya."

Memang pada prinsipnya perjanjian itu harus dipenuhi para pihak, apabila tidak dipenuhi maka disini telah timbul konsekuensi logis akibat sebuah perjanjian yang dingkarinya.


4.4. Itikad Baik

Sebagaimana diketahui bahwa dalam Pasal 1338 (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tersimpul asas-asas kebebasan berkontrak, asas konsensualisme serta daya mengikatnya perjanjian. Pemahaman terhadap pasal tersebut tidak berdiri dalam kesendiriannya, asas-asas yang terdapat dalam pasal tersebut berada dalam satu sistem yang padu dan integratif dengan ketentuan-ketentuan lainnya. Terkait dengan daya mengikatnya perjanjian bagi para pihak yang membuatnya (*pacta sunt servanda*), pada situasi tertentu daya berlakunya dibatasi, antara lain dengan itikad baik.

Itikad baik dalam peraturan perundang-undangan tidak mendefinisikan secara tegas dan jelas. Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa :

"Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik."

Pengaturan Pasal 1338 ayat (3) tersebut yang menetapkan bahwa persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik, maksudnya perjanjian itu dilaksanakan menurut kepatutan dan



keadilan. Dengan demikian perjanjian itu tidak hanya ditetapkan oleh kata-kata yang dirumuskan oleh para pihak, melainkan juga oleh keadilan dan itikad baik.

4.5. Penyalahgunaan Keadaan (*Misbruik van Omstandigheden*)

Munculnya perkembangan baru dalam bidang hukum perdata yang perlu dicermati dalam hubungannya dengan penerapan asas kebebasan berkontrak, yaitu ajaran penyalahgunaan keadaan (*Misbruik van Omstandigheden*). Sebagaimana asas kebebasan berkontrak, asas ini bersifat universal meskipun ada pengaturan formal dalam sistem hukum Indonesia. Namun demikian pemahaman terhadap asas ini akan sangat membantu dalam menyelesaikan kasus-kasus yang berkaitan dengan perjanjian. Ajaran penyalahgunaan keadaan ini pada dasarnya menyangkut perwujudan asas kebebasan berkontrak, karena itu menyangkut penyalahgunaan yang mengganggu adanya kebebasan kehendak yang bebas untuk mengadakan persetujuan.

Penyalahgunaan keadaan (*Misbruik van Omstandigheden*) berkembang berangkat dari *causa* atau *sebab yang tidak diperbolehkan* (*ongeoelloofde oorzaak*). Pemikiran ini berangkat dari suatu perjanjian seseorang karena tekanan keadaan secara tidak adil memikul beban yang sangat merugikan, maka perjanjian itu dapat dinyatakan sebagai

perjanjian yang memiliki kausa yang tidak halal atau tidak diperbolehkan.

Selanjutnya penyalahgunaan keadaan sebagai salah satu bentuk cacat kehendak (*wilsgebreke*). Pemikiran ini berangkat dari penyalahgunaan keadaan tidaklah semata-mata berhubungan dengan isi perjanjian, tetapi berhubungan dengan apa yang telah terjadi pada saat lahirnya perjanjian, yaitu penyalahgunaan keadaan yang menyebabkan pernyataan kehendak menjadi cacat. Dengan kata lain penyalahgunaan keadaan merupakan faktor yang membatasi atau mengganggu adanya kehendak yang bebas untuk menentukan persetujuan antara kedua pihak. Dalam hal suatu kontrak ternyata mengandung unsur-unsur penyalahgunaan keadaan maka eksistensi kontrak akan dapat menjadi batal (*vernietigbaar*). Untuk itu perlu difahami bahwa dalam membuat perjanjian, khususnya dalam dunia bisnis, harus dihindari maksud atau niatan yang justru merugikan salah satu pihak.

5. Tipologi Perjanjian Transfer Dana

Perjanjian transfer dana merupakan jenis perjanjian yang telah lama berkembang dalam praktek perbankan. Mengacu pada sistem terbuka dan asas kebebasan berkontrak yang yang dianut dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

perjanjian transfer dana digolongkan ke dalam jenis perjanjian tak bernama (*onbenoemde overeenkomst*), yakni perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dalam praktik, khususnya di dunia bisnis dikenal bermacam-macam perjanjian seperti *leasing, factoring, counter trade, hire purchase, BOT (build, operate and transfer)*, dan banyak lagi jenis-jenis perjanjian yang berkembang sebagai akibat kebutuhan yang semakin kompleks. Terhadap perjanjian ini Pasal 1319 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menentukan bahwa :

"Semua perjanjian, baik yang mempunyai nama khusus, maupun yang tidak terkenal dengan suatu nama tertentu, tunduk pada peraturan-peraturan umum, yang termuat dalam bab ini dan bab yang lalu"

lebih lanjut ketentuan pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi yaitu :

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Perjanjian-perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu. Perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik."

Berdasarkan Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Selanjutnya perjanjian yang dibuat para pihak tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan para pihak atau karena alasan-alasan yang diperkenankan oleh undang-undang. Pembatasan terhadap kebebasan ini ditentukan oleh Pasal 1338 ayat (3) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa perjanjian tersebut harus dilaksanakan dengan itikad baik. Ketentuan ini memberikan kebebasan kepada para pihak untuk membuat perjanjian apapun dan mengatur keinginan-keinginan mereka dalam klausul perjanjian dengan suatu pembatasan bahwa perjanjian tersebut harus memenuhi unsur keabsahan suatu perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa, untuk sahnya sebuah perjanjian diperlukan 4 (empat) syarat, yakni :

- 1) *Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;*
- 2) *Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;*
- 3) *Suatu hal tertentu; dan*
- 4) *Suatu sebab yang halal.*

Berkaitan dengan syarat kesepakatan perlu diperhatikan bahwa kesepakatan tidak sah apabila diberikan karena kekhilafan, paksaan atau penipuan (vide Pasal 1321 - 1328

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Bunyi Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah sebagai berikut :

"Tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah :

1. orang-orang yang belum dewasa;
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
3. Orang-orang perempuan dalam hal-hal yang yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 1330 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata secara *a contrario* kecakapan untuk membuat perjanjian adalah "orang-orang dewasa dan mereka yang tidak berada dibawah pengampuan".²⁷ Mereka yang dalam pengampuan selain orang dewasa yang perlu berada di bawah pengampuan, termasuk juga perusahaan yang telah dinyatakan pailit. Berkaitan dengan sebab atau kausa yang halal pada Pasal 1337 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengatur bahwa sebab dilarang adalah sebab yang dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan ataupun melanggar ketertiban umum. Sepanjang hal itu dipenuhi, maka pada dasarnya perjanjian tersebut akan mengikat para pihak.

Berdasarkan *asas sui generis*, perjanjian transfer dana dalam sistem BI-RTGS dapat dikategorikan sebagai perjanjian

²⁷ R.M. Suryodiningrat, *Asas-Asas Hukum Perikatan*, Tarsito, Bandung, h. 108.

yang berdiri sendiri yang didalamnya memiliki unsur perjanjian bernama yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Setidak-tidaknya ada suatu perjanjian bernama yang dapat diidentifikasi dalam perjanjian transfer dana yakni : perjanjian untuk kepentingan pihak ketiga atau *derden beding* (Pasal 1317 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Selengkapnya bunyi Pasal 1317 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu :

"Lagi pun diperbolehkan juga untuk meminta ditetapkannya suatu janji guna kepentingan seorang pihak ketiga, apabila suatu penetapan janji, yang dibuat oleh seorang untuk dirinya sendiri, atau suatu pemberian yang dilakukannya kepada seorang lain, memuat suatu janji yang seperti itu.

Siapa yang telah memperjanjikan sesuatu seperti itu, tidak boleh menariknya kembali, apabila pihak ketiga tersebut telah menyatakan hendak mempergunakannya."

Dalam perjanjian *sui generis* atau perjanjian yang mempunyai ciri tersendiri ini, unsur-unsur perjanjian bernama yang muncul dalam perjanjian tersebut diterapkan secara analogis.

Perjanjian transfer dana harus dilakukan secara tertulis atau yang dipersamakan dengan itu. Jika dilakukan secara elektronik, misalnya melalui phone banking, maka hasil rekaman pembicaraan melalui phone banking tersebut

dapat diartikann dilakukan secara tertulis karena dapat dikonversikan dan ditranskrip dalam bentuk tulisan. Disamping itu, perjanjian transfer dana termasuk perjanjian riil dan bukan perjanjian konsensual sebagaimana sifat perjanjian pada umumnya. Dalam pengertian perjanjian riil tersebut diartikan bahwa perjanjian transfer dana sama atau setara dengan perjanjian yang memerlukan akta dari sifat perjanjiannya. Seperti perjanjian hibah, perjanjian jual beli tanah, perjanjian perkawinan yang dalam pelaksanaannya disertai dengan akta hibah, akta jual beli atau akta nikah.

Perjanjian transfer dana seperti halnya perjanjian-perjanjian yang lain secara umum mengandung unsur-unsur perjanjian seperti :

- 1) *Essensialia*, yakni unsur yang harus ada dalam setiap perjanjian. Tanpa adanya unsur ini, perjanjian tidak mungkin ada. Yang merupakan unsur *essensialia* dalam perjanjian transfer dana adalah adanya sejumlah dana yang diserahkan kepada bank untuk selanjutnya diserahkan kepada pihak ketiga (*beneficiary*), dan bank berhak menerima pembayaran jasa transfer. Dalam pengertian ini juga dikenal dengan *constitutum possessorium*. Penentuan *essensialia* ini akan



terlihat jelas dalam definisi atau pengertian perjanjian transfer dana itu sendiri;

2) *Naturalia*, yakni unsur perjanjian yang oleh undang-undang diatur, tetapi oleh para pihak dapat disimpangi atau diganti. Dalam hal ini, unsur tersebut oleh undang-undang diatur dengan hukum yang mengatur atau menambah (*aanvulled recht*);

3) *Accidentalialia*, yakni unsur perjanjian yang ditambahkan oleh para pihak, dimana undang-undang sendiri tidak mengatur hal tersebut. Dalam perjanjian transfer dana, unsur ini akan banyak dibuat oleh para pihak, mengingat perjanjian transfer dana merupakan campuran beberapa perjanjian yang tidak diatur secara khusus dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.


Untuk menentukan unsur-unsur perjanjian transfer dana secara tepat, terutama essensialianya, perlu dilihat perjanjian-perjanjian yang serupa dengan perjanjian transfer dana itu sendiri.

BAB III

**HUKUM SISTEM PEMBAYARAN
DALAM KERANGKA HUKUM
INDONESIA**

BAB III**HUKUM SISTEM PEMBAYARAN DALAM KERANGKA HUKUM INDONESIA****1. Sistem Pembayaran : Pengertian dan Kaitannya Dengan Hukum Perdata**

Pembayaran adalah komponen esensial dalam transaksi perdagangan barang dan jasa (perekonomian). Dalam bahasa yang lebih sederhana dapat dikatakan bahwa tidak akan terdapat perdagangan apabila tidak terdapat pembayaran (lihat gambar 1 flow perdagangan dan pembayaran).



Gambar 1. Flow Perdagangan dan Pembayaran

Pada masyarakat yang masih sederhana dan belum terlalu maju, umumnya pembayaran dilakukan dengan cara barter atau pertukaran barang atau jasa. Namun demikian cara ini mengandung beberapa kelemahan antara lain tidak praktis dan

sulit mengukur nilai suatu barang (*double coincidence of wants*).

Pada perkembangannya digunakanlah uang kartal sebagai alat pembayaran yang cukup efektif dan efisien, karena secara umum dapat diterima sebagai alat pembayaran (*acceptable as payment*), dapat digunakan sebagai alat penyimpan nilai (*standardized unit of account*). Namun demikian, sesuai dengan perkembangan transaksi perekonomian dan teknologi informasi, terdapat tuntutan dari pelaku ekonomi untuk dapat melakukan pembayaran-pembayaran transaksi perekonomian secara lebih praktis, efisien dan aman (*secure*). Hal tersebut antara lain dipicu karena penggunaan uang kartal dalam transaksi perekonomian khususnya nominal yang relatif besar dirasakan kurang efektif, efisien dan aman lagi.

Untuk mengatasi kelemahan-kelemahan pada uang kartal tersebut, dewasa ini sejalan dengan perkembangan perekonomian dan teknologi informasi, penggunaan uang giral sebagai alat pembayaran yang berbasiskan pada simpanan dana di bank baik yang berdasarkan warkat (*paper based*) seperti Cek, Bilyet Giro, Nota Kredit (transfer antar bank), Nota Debet, Wesel Bank Untuk Transfer (WBUT) dan Surat Bukti Penerimaan Transfer (SBPT) maupun yang berdasarkan elektronik (*paperless*) seperti kartu kredit, kartu debit,

smartcard, ATM (*Automatic Teller Macine*), *Point of Sale* (POS), telepon, internet dan lain-lain, menjadi pilihan yang cukup efektif dan aman.

1.1. Asas Privelege

Secara akuntansi status dana hasil transfer di administrasikan sebagai kewajiban segera. Apabila telah masuk dalam neraca bank akan berfungsi sebagai asset bank atau *boedel* bank sehingga tidak dapat diperlukan sebagai uang titipan yang umumnya dikembalikan dalam wujud utuh seperti asalnya kepada pengirim asal, sebagaimana esensi yang terkandung dalam Pasal 1714 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang bunyinya sebagai berikut :

"Si penerima titipan diwajibkan mengembalikan barang yang samaitu telah diterimanya.

Dengan demikian maka jumlah-jumlah uang harus dikembalikan dalam mata uang yang sama, seperti yang dititipkan, baik mata uang-mata uang itu telah naik atau telah turun harganya."

Dalam hal dana hasil transfer diperlukan sebagai "titipan", hal tersebut tidak mengurangi hak pengirim pada saat terjadinya pembekuan kegiatan usaha bank atau likuidasi. Untuk perlakuannya sebagai *boedel* tidak perlu dilihat asal-usul dana hasil transfer apakah dilakukan secara tunai atau bebas rekening pengirim. Apabila

penyelenggara transfer dana dilikuidasi atau dibekukan kegiatan usahanya, pengirim atau penerima dana diperlakukan sebagai pihak yang mempunyai preferensi tinggi dalam perolehan kembali haknya (*previlege*). Pemberian *previlege* kepada para pihak untuk mempunyai kedudukan piutang dengan tagih yang diistimewakan tersebut dalam hukum sistem pembayaran diperlakukan sebagai *lex specialis derogat legi generali*, dan merupakan pengecualian berdasarkan Pasal 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi sebagai berikut :

"Hak istimewa ialah suatu hak yang oleh Undang-Undang diberikan kepada seorang berpiutang sehingga tingkatnya lebih tinggi dari pada orang berpiutang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya. Gadai dan hipotik adalah lebih tinggi dari pada hak istimewa, kecuali dalam hal-hal dimana oleh undang-undang ditentukan sebaliknya.

1.2. Asas Ganti Rugi Atas Kesalahan

Menurut asas yang berlaku dalam hukum perikatan, seseorang bertanggung jawab penuh atas kerugian-kerugian yang timbul dari perbuatan yang dilakukannya, antara lain tercermin dalam Pasal 1236 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berbunyi :

"Si berutang adalah wajib memberikan ganti biaya, rugi dan bunga kepada si berpiutang, apabila ia telah

membawa dirinya dalam keadaan tak mampu untuk menyerahkan kebendaannya, atau telah tidak merawat sepatutnya guna menyelamatkannya."

Dalam hal ini, yang harus ditanggung meliputi penggantian kerugian, keuntungan yang diharapkan dan biaya yang dikeluarkan. Hal ini tercermin dalam Pasal 1239 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu :

"Tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, mendapatkan penyelesaiannya dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga."

Namun jika dilihat dari imbalan jasa yang diterima oleh bank relatif sangat kecil, maka tidak fair jika bank harus memikul kerugian sebesar yang digariskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Dengan demikian, perlu dikembangkan lebih lanjut pengaturan mengenai tanggungjawab dalam rangka kesalahan dalam transfer dana. Dalam hal ini Bank Indonesia selaku pengawas dan penanggungjawab di bidang sistem pembayaran untuk melihat kembali pengaturan transfer dana lebih proporsional baik bagi kepentingan nasabah selaku pihak yang memerintahkan pengiriman dana maupun bank selaku alat untuk memindahkan dana tersebut jatuh atau diterima dengan baik dan aman oleh pihak

penerima. Perlu dipertimbangkan tanggungjawab bank hanya sebatas pengenaan bunga keterlambatan saja. Pengenaan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat dikenakan jika terbukti ada kesalahan bank atau ada itikad memperkaya diri dengan memanfaatkan dana (*use of fund and unjust enrichment*). Besarnya penggantian tersebut haruslah memperhatikan prinsip umum dalam penggantian kerugian yaitu besarnya kerugian yang diderita, besarnya keuntungan yang diharapkan dan penggantian atas biaya yang telah dikeluarkan. Namun demikian ada sebagian masyarakat yang tidak sependapat bahwa kerugian hanya sebatas biaya ganti rugi atas bunga yang ditimbulkan dari transaksi yang gagal, tetapi ada aspek lain bila menyangkut kredibilitas seseorang bilamana tidak sempurna melaksanakan kewajibannya kepada *counterparty*-nya. Seseorang akan dianggap tidak mempunyai itikad baik dikarenakan tidak dapat menyelesaikan dana yang seharusnya diberikan kepada pihak lain. Dalam hal ini ukuran ganti rugi bunga atas perintah yang gagal tidaklah sebanding dengan kredibilitas seseorang akan kemampuan untuk melaksanakan kegiatan bisnisnya. Sebab bagaimanapun banyak implikasi yang ditimbulkan dari kegagalan transfer dana jika dikaitkan dengan kepercayaan dan kewajiban seseorang terhadap prestasi yang dijalaninya.

1.3. Underlying Transaction atau Causa Discreta dalam Transfer Dana

Pelaksanaan transfer dana umumnya dilatarbelakangi dengan adanya suatu perjanjian antara pengirim asal dengan penerima dana (*underlying transaction* atau dikenal dengan *Causa Discreta*) seperti perjanjian jual beli, perjanjian kesanggupan pembayaran, dan sebagainya. Meskipun dalam perjanjian transfer dana harus terlepas dari perjanjian yang mendasari (*underlying transaction*). *Underlying transaction* tidak diperkenankan sebagai prasyarat dalam pelaksanaan perintah transfer dana harus dilepaskan dari, misalnya, perjanjian jual beli. Pemisahan tersebut dimaksudkan agar perjanjian transfer dana dapat berjalan tanpa terganggu dengan pelaksanaan perjanjian jual beli. Jika perjanjian jual beli batal maka tidak serta merta perjanjian transfer dana ikut batal. Namun sebaliknya, perjanjian jual beli akan terganggu jika pelaksanaan transfer dana tidak berjalan seperti yang diharapkan.

1.4. Status Dana

Secara akuntansi dana transfer dibukukan oleh bank dalam pos kewajiban segera seperti kiriman uang masuk atau

kiriman uang keluar⁶¹. Di sisi lain, jika telah masuk dalam neraca bank, dana transfer tersebut juga sebagai asset, baik hal tersebut dilakukan penyerahan dananya secara tunai oleh pengirim asal pada bank maupun dilakukan dengan pembebanan rekening pengirim asal pada bank. Yang dimaksud dana yang sedang berada dalam proses transfer dana adalah :

- 1) Dana yang telah dipindahkan dari rekening pengirim ke rekening kewajiban segera dari bank pengirim;
- 2) Dalam hal transfer dana dilakukan dengan setoran tunai, pada saat dana telah diterima oleh bank pengirim asal dan dibukukan sebagai bagian dari *asset* bank pengirim asal, atau pada saat dana telah diterima oleh bank penerima akhir, namun belum ditunaikan oleh penerima yang tidak mempunyai rekening.

Berikut ilustrasi jurnal pelaksanaan transfer dana baik dari pembebanan rekening pengirim maupun dari setoran tunai pengirim.

a. Pelaksanaan transfer dana dari pembebanan rekening pengirim.

Jika A nasabah penabung dari Bank Alpha, ingin mentransfer dana sebesar Rp. 50 juta kepada B, nasabah penabung pada bank Beta.

⁶¹ Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia, Revisi 2001, Bagian IV Akuntansi Kewajiban, Angka 1, Butir C.1), d). H.IV.1.1.

Hasil akhir jurnal

D : Rekening Tabungan A pada Bank Alpha

K : Rekening Tabungan B pada Bank Beta

Namun jika melalui proses kliring, maka mekanisme jurnalnya menjadi sebagai berikut :

Jurnal pada Bank Alpha

D : Rekening Tabungan A pada Bank Alpha

K : Kliring ... atau rekening antara

D : Kliring ... atau rekening antara

K : Giro Bank Indonesia untuk Bank Beta

Jurnal pada Bank Beta

D : Giro Bank Indonesia (hasil kliring Bank Alpha)

K : Rekening Tabungan B pada Bank Beta

b. Pelaksanaan transfer dana dari setoran tunai pengirim.

Jika C (bukan nasabah bank) datang ke Bank carli

2. Sistem Pembayaran Dalam Undang-Undang Bank Indonesia

sistem pembayaran merupakan urat nadi sistem perekonomian suatu negara, yang efektivitas pengelolaannya akan menentukan kelancaran roda perekonomian. Sistem

pembayaran yang teratur dan terjaga kelancarannya, merupakan kondisi yang tak terpisahkan dari setiap pelaksanaan kebijakan moneter dan segala upaya mewujudkan sistem keuangan dan perbankan yang sehat berdasar prinsip kehati-hatian. Namun tanpa adanya sistem perbankan dan moneter yang terjaga dan teratur kelancarannya, maka kelancaran sistem pembayaran mustahil terwujud.

Salah satu tugas pokok Bank Indonesia dalam rangka mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah adalah mewujudkan sistem pembayaran nasional yang efisien, cepat, aman dan handal yang meliputi sistem pembayaran tunai dan tidak tunai. Untuk mewujudkan hal tersebut diperlukan hukum beserta seperangkap aturannya. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 15 Undang-Undang bank Indonesia, yaitu :

- 1) *Dalam rangka mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 8 huruf b, Bank Indonesia berwenang;*
 - a. *Melaksanakan dan memberikan persetujuan dan izin atas penyelenggaraan jasa sistem pembayaran .*
 - b. *Mewajibkan penyelenggara jasa sistem pembayaran untuk menyampaikan laporan tentang kegiatannya.*
 - c. *Menetapkan penggunaan alat pembayaran.*



- 2) *Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.*

Sistem pembayaran nasional sendiri selama ini memang tidak banyak mengalami masalah, namun datangnya krisis ekonomi yang tidak terduga sebelumnya memaksa banyak pihak untuk menolehkan perhatiannya pada sistem pembayaran nasional. Hal itu terjadi saat perbankan nasional mengalami permasalahan serius yang mengakibatkan macetnya sebagian besar mekanisme sistem pembayaran nasional.

2.1. Peran Bank Indonesia Dalam Sistem Pembayaran

Dalam dekade terakhir perhatian beberapa Bank Sentral di negara maju terhadap sistem pembayaran semakin meningkat sejalan dengan tugas utamanya (*core functions*) dalam kebijakan moneter dan memelihara pasar bank dan finansial yang sehat dan stabil.

Kepercayaan terhadap sistem pembayaran dari suatu negara merupakan titik awal dari kepercayaan masyarakatnya dan dunia internasional terhadap *performance* ekonomi negara tersebut. Dalam memelihara sistem perbankan yang sehat dan pasar finansial yang kondusif, Bank Indonesia dituntut untuk berperan penyelia, pelaksana maupun pengatur kebijakan sistem pembayaran.

Sebenarnya istilah *sistem pembayaran* sendiri belum terlalu lama dikenal di Indonesia. Bahkan Bank Indonesia sendiri baru secara resmi menggunakan istilah ini pada tahun 1995 untuk menyebut proses perpindahan atau lalu lintas dana antar masyarakat, yang antara lain dilakukan dengan prosedur kliring. Sebelumnya istilah yang selalu digunakan adalah *lalu lintas pembayaran*. Dalam Undang-Undang No. 13 Tahun 1968 tentang Bank Sentral, hanya terdapat satu pasal yang menyinggung fungsi ini, dengan menyebutkan tugas Bank Indonesia termasuk menyelenggarakan kliring antar bank. Dalam melaksanakan fungsi ini sampai tahun 1993, Bank Indonesia memandang *payment system* sebagai suatu kegiatan yang semata-mata bersifat teknis saja, dalam mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran pembayaran Bank Indonesia hanya memfokuskan perhatiannya pada mekanisme kliring.

Setelah melalui proses yang panjang baru tahun 1995 Bank Indonesia menyadari bahwa *payment system* tidak hanya terbatas pada persoalan-persoalan teknis berkaitan dengan kegiatan kliring antar bank. Tetapi sebenarnya sistem pembayaran setidaknya terdiri dari lima sub sistem yang berada didalamnya. Sub-sistem itu adalah :

- 1) Instrumen pembayaran, yang dapat berupa alat pembayaran tunai maupun elektronik;

- 2) Lembaga-lembaga peserta kliring antra bank;
- 3) Prosedur pembayaran;
- 4) Infrastruktur yang tersedia;
- 5) Jaminan kepastian hukum.

Dalam kondisi perekonomian yang semakin terbuka dengan lalu lintas modal yang semakin kencang, Bank Indonesia dituntut untuk semakin antisipatif menghadapi segala perkembangan situasi *payment system*.

Sistem pembayaran akan semakin rumit dengan makin banyaknya pihak yang terlibat dalam sistem tersebut. Apalagi sistem tersebut akan melibatkan alat-alat pembayaran yang baru yang selama ini dikenal luas di Indonesia, seperti *uang elektronik, debit-card, e-commerce* dan *internet payment*. Penggunaan transaksi pembayaran berbasis teknologi informasi yang sangat canggih akan menambah rumit proses dalam sistem pembayaran nasional. Karenanya langkah-langkah antisipasi menuju ke transaksi elektronik itu harus segera dikembangkan, agar tidak terjadi masalah-masalah yang sebetulnya dapat dicegah melalui tindakan antisipasi yang tepat waktu dan tepat sasaran. Melalui sistem BI-RTGS menjawab permasalahan itu untuk memenuhi perkembangan transaksi pembayaran yang semakin kompleks dan juga untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat akan jasa sistem pembayaran dan jaminan

kepastian hukum bagi masyarakat dalam melakukan transaksi bisnya.

2.2. Resiko Dalam Sistem Pembayaran

Secara umum terdapat dua jenis resiko dalam sistem pembayaran yakni resiko kredit (*credit risk*)⁶² dan resiko likuiditas (*liquidity risk*).⁶³ Resiko kredit adalah resiko dimana *counterparty* tidak dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar secara penuh baik pada saat jatuh tempo maupun pada saat sesudahnya. Termasuk dalam kategori ini adalah *unrealized gains* atas kontrak-kontrak yang gagal dilaksanakan (*replacement cost risk*) dan yang lebih parah lagi adalah resiko tidak terbayarnya suatu transaksi secara keseluruhan (*principal risk*). Sedangkan resiko likuiditas dimana *counterparty* tidak mampu membayar secara keseluruhan pada saat jatuh tempo melainkan membayar sesudah jatuh tempo. Hal ini tentu akan dapat menimbulkan kesulitan likuiditas bagi bank penerima yang pada gilirannya nanti

⁶² Resiko Kredit, terjadi apabila suatu pihak/bank menjadi *insolvent* sehingga tidak dapat sama sekali membayar hutang-hutangnya kepada pihak/bank lain.

⁶³ Resiko Likuiditas mempunyai pengertian "resiko yang dihadapi peserta sistem pembayaran yang timbul karena lawan transaksinya tidak dapat memenuhi kewajibannya secara penuh pada saat jatuh waktu. Dalam hal ini tidak berarti bahwa lawan transaksi yang mengalami kesulitan tersebut *insolvent* karena kemungkinan ia dapat memenuhi kewajibannya di saat yang akan datang", *Bank for International Settlement (BIS)*, Basle, January, 2001. diambil dari Dyah N.K. Makhijani, "Divestasi Bisnis Kliring Bank Indonesia : Wajib atau Pilihan ?" (unpublished), Bank Indonesia, Jakarta, April-Mei 2002, h. 7.

mungkin akan meningkatkan *cost of fund* dari bank karena harus mencari dari *money market*⁶⁴ dengan cepat.

Selanjutnya resiko likuiditas merupakan resiko yang dihadapi peserta sistem pembayaran yang timbul karena lawan transaksinya tidak dapat memenuhi kewajibannya secara penuh pada saat jatuh waktu. Dalam hal ini tidak berarti bahwa lawan transaksi yang mengalami kesulitan likuiditas tersebut *insolvent*⁶⁵ karena kemungkinan ia dapat memenuhi kewajibannya di saat yang akan datang.

Selain resiko-resiko di atas, Bank Indonesia sebagai pengawas sistem pembayaran di Indonesia juga sangat *concern* terhadap *systemic risk* yang mungkin dapat timbul pada sistem pembayaran di Indonesia. *Systemic risk* adalah resiko kegagalan salah satu bank dalam memenuhi kewajibannya yang jatuh tempo sehingga menyebabkan bank lain juga mengalami kesulitan likuiditas yang pada gilirannya menjadi tidak mampu memenuhi kewajiban-kewajibannya. Lebih lanjut dijelaskan dalam *Bank for International (BIS) Core Principles on Systemically Important Payment Systems (CP-*

⁶⁴ *Money Market*, mempunyai pengertian pasar uang, yaitu PUAB dan PUAS. PUAB (*Pasar Uang Antar Bank*) adalah kegiatan transaksi pinjam meminjam uang antar bank umum dengan menggunakan suku bunga JIBOR, Sedangkan PUAS (*Pasar Uang Antar Bank Berdasarkan Prinsip Syariah*) adalah transaksi pinjam meminjam antar bank syariah dan atau bank syariah dengan bank umum, sebagaimana yang diatur dalam Peraturan bank Indonesia No. 2/8/PBI/2000.

⁶⁵ *Insolvent* mempunyai pengertian tidak mampu memenuhi kewajibannya atau membayar hutangnya.

SIPS), SIPS⁶⁶ adalah "Sistem pembayaran yang dapat menyebabkan atau meneruskan gangguan yang terjadi di dalam sistem keuangan baik yang terdapat di dalam maupun diluar negeri. SIPS memiliki satu atau beberapa ciri sebagai berikut :

- 1) Merupakan satu-satunya sistem pembayaran di negara tersebut;
- 2) Terutama mengelola sistem pembayaran nilai besar;
- 3) Digunakan untuk settlement sistem keuangan atau sistem pembayaran lainnya.

Kegagalan tersebut, dalam kondisi yang sangat ekstrem, mungkin akan dapat memicu kesulitan financial yang lebih luas yang dapat mengancam stabilitas sistem pembayaran atau bahkan stabilitas suatu perekonomian secara keseluruhan. Jadi betapa bahayanya resiko kegagalan yang ditimbulkan oleh sistem pembayaran yang mengakibatkan sektor perbankan dan keuangan yang pada gilirannya akan mengganggu jalannya roda perekonomian. Seperti yang diungkapkan oleh **Syahril Sabirin**, sejalan dengan perkembangan teknologi informasi, berbagai resiko dalam pelaksanaan sistem pembayaran, khususnya di bidang lalu lintas pembayaran, juga semakin berkembang. Dampak yang ditimbulkan dari resiko-resiko

⁶⁶ Core Principles for Systemically Important Payment Systems, Part-2 Implementing The Core Principles, Consultative Report, Committee on Payment and Settlement Systems (CPSS), BIS, July 2000.

tersebut, tidak hanya akan merugikan bank, tetapi juga para pengguna jasa sistem pembayaran. Bahkan jika tidak segera diantisipasi, secara akumulatif resiko tersebut juga dapat sangat merugikan perekonomian secara luas.⁶⁷

Berkaitan dengan resiko-resiko sistem pembayaran tersebut di atas, peluncuran sistem BI-RTGS diharapkan akan dapat memperkecil kemungkinan terjadinya resiko-resiko dimaksud. Dengan kemampuannya untuk melakukan transfer dana secara *real time* dan terus menerus selama *window time*,⁶⁸ Sistem BI-RTGS akan mampu mengurangi bahkan mengeliminir resiko-resiko yang ditimbulkan dalam proses *settlement* karena transaksi baru akan dijalankan apabila saldo rekening bank di Bank Indonesia mencukupi. Hal ini ditegaskan prinsip nomor III dalam Core Principle for Systemically Important Payment Systems, yaitu :⁶⁹

"The system should have clearly defined procedures for the management of credit risks and likuidity risks, which specify the respective responsibilities of the system operator and the participants and which provide appropriate incentives to manage and contain those risks."

⁶⁷ Syahril Sabirin, *Op. Cit.*, h. 6.

⁶⁸ *Window Time* mempunyai pengertian batas waktu terakhir peserta menerima dan mengirimkan transfer dana melalui Sistem BI-RTGS.

⁶⁹ CPSS-BIS, *Op. Cit.*

Sistem itu memiliki prosedur yang jelas untuk meminimalkan resiko, baik resiko kredit maupun resiko likuiditas dan mendorong tanggung jawab semua pihak baik Bank Indonesia selaku penyelenggara maupun bank-bank sebagai peserta. Dengan sistem BI-RTGS, apabila saldo bank mencukupi maka bank akan dapat segera melakukan *settlement* saat itu juga kepada bank lain yang selanjutnya akan mengkredit rekening nasabah sehingga dananya dapat segera langsung digunakan oleh nasabah yang bersangkutan.

Selain itu dengan diterapkannya sistem BI-RTGS diharapkan akan mampu memenuhi kebutuhan berbagai pihak terhadap tersedianya mekanisme pembayaran yang sangat cepat yang dibutuhkan oleh transaksi yang mensyaratkan *Delivery Versus Payment* (DVP) seperti transaksi jual beli saham dan *securities paper* lainnya. Dalam transaksi ini, transfer dana melalui BI-RTGS (*the payment leg*) akan dapat dikoordinasikan dengan *final transfer of assets* (*delivery leg*) sehingga terjadi *match* antara penyerahan *assets* dengan pembayaran. Hal ini sangat penting untuk menurunkan resiko dalam pasar-pasar sekuritas tersebut.

Dapat ditambahkan bahwa dengan digunakannya sistem BI-RTGS ini maka diharapkan *systemic risk* akan dapat dikurangi melalui beberapa cara, yaitu :

- a) Penurunan secara signifikan *intraday interbank exposure* akan dapat mengurangi kemungkinan ketidakmampuan suatu bank dalam menutup kerugian atau menutup kekurangan likuiditas karena bank lain tidak mampu memenuhi kewajibannya.
- b) Sistem BI-RTGS akan dapat mencegah kemungkinan terjadinya *unwinding payment* yang dapat merupakan penyebab terjadinya *systemic risk* dalam *net settlement*.
- c) Karena bank dapat melakukan *settlement* setiap saat selama *window time*, maka waktu *settlement* tidak lagi hanya terfokus pada suatu waktu tertentu saja. Hal ini akan memberikan waktu yang cukup bagi bank untuk menyelesaikan kesulitan likuiditasnya dengan cara meminjam dari bank lain atau menunggu *incoming transfer* dari bank lain.

3. Peranan Transfer Dana Dalam Sistem Pembayaran

Bank pengirim yang melaksanakan perintah transfer dana sesuai dengan isi perintah transfer dana. Kesepakatan bank pengirim untuk melaksanakan perintah transfer dana ditandai dengan kegiatan pengaksepan oleh bank pengirim. Pengaksepan tersebut ditandai dengan beberapa kegiatan yang masing-masing berbeda antara bank pengirim asal, bank penerus, dan

bank penerima. Hal lain yang sangat penting dalam aspek hukum pelaksanaan transfer dana adalah "saat kapan" bank pengirim wajib melaksanakan perintah transfer dana dan bank penerima akhir wajib melaksanakan pembayaran dana transfer kepada penerima. Jadi pelaksanaan perintah transfer dana mempunyai karakteristik sedemikian rupa, artinya banyak para pihak dilibatkan dalam transfer dana.

Dalam sistem pembayaran perintah transfer dana haruslah dijabarkan hak dan kewajiban para pihak dalam kegiatan transfer dana. Mengingat perintah transfer dana menimbulkan hubungan hukum dan akibat yang ditimbulkannya/dilaksanakannya. Antara bank pengirim asal dengan nasabahnya. Bank pengirim asal dengan bank penerus. Bank penerus dengan bank penerima akhir. Selanjutnya bank penerima akhir bisa berkembang lagi dengan nasabah penerima transfer dana. Tentunya dalam konteks kegiatan pelaksanaan transfer dana mempunyai konsekuensi tersendiri bagi para pihak. Dan tidak menutup kemungkinan menimbulkan konsekuensi baru terhadap pihak lain bilamana pelaksanaan transfer dana tersebut mengalami kegagalan *settlement*, yang berakibat resiko sistem pembayaran. Sebab resiko sistem pembayaran dalam skala luas mempunyai efek domino terhadap resiko lainnya.

3.1. Perintah Transfer Dana

Perintah transfer dana adalah suatu perintah tidak bersyarat (*unconditional instructions*) dari pengirim kepada Bank Penerima untuk membayar sejumlah dana tertentu kepada penerima. Pengertian perintah tak bersyarat itu sendiri diartikan sebagai suatu perintah yang pelaksanaannya tidak digantungkan pada terjadi atau tidak terjadinya suatu keadaan tertentu yang dikehendaki Pengirim Asal. Pada Article 4A UCC USA,⁷⁰ disebutkan bahwa dalam perintah transfer dana tidak boleh dicantumkan syarat-syarat pembayaran kecuali tentang waktu pembayaran.

Perintah transfer dana tidak lepas dari transfer kredit dan transfer debit. Penjelasan mengenai pengertian transfer kredit dan transfer debit, sangat signifikan untuk dilakukan agar tidak menimbulkan beda penafsiran atas kedua pengertian tersebut. Perbedaan klasifikasi transfer kredit dan transfer debit sebagaimana kelaziman dalam praktik di

⁷⁰ Ketentuan mengenai transfer dana yang berlaku di Amerika Serikat, yaitu : (a) Article 4 A the *Uniform Commercial Code (UCC)* yang telah disetujui oleh the *National Conference of Commissioner on Uniform State Laws and the American Law Institute*. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mengatur proses transfer kredit serta hak dan kewajiban para pihak tersebut; (b) *Electronic Funds Transfer Act (EFT Act)* tahun 1978 yang merupakan *federal statute* dan mengatur tentang transfer dana secara elektronik; (c) *Regulation E*, yaitu ketentuan yang dikeluarkan oleh the *Board of Governors of the Federal Reserve System* berdasarkan EFT Act, yang mengatur mengenai hak, kewajiban, tanggung jawab customers yang menggunakan jasa EFT, dan lembaga keuangan yang menyediakan jasa EFT, dan lembaga keuangan yang menyediakan jasa EFT; dan (d) *Sub part Regulation J*, ketentuan ini mengatur tentang transfer dana yang dilakukan melalui *Fedwire (Federal Reserve Bank)*.

beberapa negaradilihat dari pihak yang memberikan perintah transfer dana, yakni dari pihak yang meminta transfer atau pihak yang menerima transfer dana. Jika perintah transfer dana diberikan oleh pihak yang melakukan pembayaran, maka kegiatan transfer dana tersebut biasa dikenal dengan 'transfer kredit' (*credit transfer*), sedangkan jika diberikan oleh pihak yang menerima pembayaran dikenal dengan 'transfer debet' (*debit transfer*).

3.2. Para Pihak Dalam Transfer Dana

Pada prinsipnya para pihak dalam transfer dana terdiri dari Pengirim (*sender*) dan Penerima (*beneficiary*). Pihak-pihak yang dapat dikategorikan sebagai pengirim adalah Pengirim Asal (*originator*), Bank Pengirim Asal (*originating bank*) dan semua bank penerus (*intermediary bank*). Pengirim Asal (*originator*) diartikan sebagai pihak yang pertama kali menerbitkan perintah transfer dana. Pihak yang pertama kali menerima dan melaksanakan perintah transfer dana tersebut dikenal dengan Bank Pengirim Asal (*originator bank*), sedangkan Bank Penerus (*intermediary bank*) bertindak sebagai perantara antara Bank Pengirim Asal dan Bank Penerima Akhir (*beneficiary bank*). Bank Pengirim Asal dan Bank Penerus dikenal pula sebagai *sending bank*, karena mengirimkan atau meneruskan perintah transfer dana.

Kehadiran bank penerus tersebut sebatas hanya sebagai koresponden bank, tidak berhubungan langsung dengan Pengirim Asal dan Penerima serta tidak merupakan keharusan kecuali diperjanjikan antara Pengirim Asal dan Bank Pengirim Asal. Dalam sisi lain Bank Pengirim Asal, bank Penerus, dan Bank Penerima Akhir dikenal sebagai *receiving bank* karena menerima perintah transfer dana.


Dalam praktek, para pihak yang terlibat dalam proses transfer dana tidak harus terdiri dari seluruh pihak yang tersebut diatas, namun dapat terdiri dari sebagian pihak saja, seperti Bank Pengirim Asal dan Bank Penerima Akhir adalah pihak yang sama karena pelaksanaan transfer dilakukan dalam intra bank. Dengan demikian tidak diperlukan bank Penerus. Penggunaan bank penerus diperlukan jika Bank Pengirim Asal tidak mempunyai hubungan langsung dengan Bank Penerima Akhir, terutama untuk pelaksanaan transfer dana yang bersifat lintas batas, menyangkut mata uang tertentu serta Penerima dan Bank Penerima tidak dalam wilayah usaha Bank Pengirim Asal.

3.3. Mulai dan Selesainya Transfer Dana

Saat mulai dan berakhirnya proses transfer dana merupakan momentum penting untuk menentukan mulai serta

berakhirnya hak dan kewajiban bagi para pihak dalam proses transfer dana. Dalam *Uncitral Model Law on International Credit Transfer* dan Article 4 A, UCC, tidak secara eksplisit menyebutkan kapan saat dimulainya proses transfer dana, namun secara implisit tampak jelas dari definisi *credit transfer* dan *funds transfer* yang mengartikannya sebagai rangkaian kegiatan yang dimulai dari perintah transfer dana dari Pengirim Asal untuk tujuan pengiriman dana kepada Penerima. Dengan demikian, pembuatan perintah transfer dana oleh Pengirim Asal sebagai langkah awal dimulainya proses transfer dana, yang berarti sejak saat itu, langkah kegiatan tersebut harus dilindungi oleh Undang-Undang. Kegiatan otentikasi dalam rangka memverifikasi kebenaran perintah transfer dana, kegiatan melengkapi informasi perintah transfer dana dan pemberitahuannya kepada pengirim sebelum dilaksanakannya pengaksepan termasuk pula kegiatan yang harus dilindungi oleh Undang-Undang.

Dilihat dari munculnya hak dan kewajiban para pihak sejak dilakukannya pengaksepan oleh bank pengirim asal, mestinya proses transfer dana dimulai sejak adanya langkah pengaksepan tersebut. Namun proses dimulainya transfer dana dengan proses mulai dilaksanakannya perintah transfer dana adalah merupakan dua hal yang berbeda. Pembuatan perintah



transfer dana oleh pengirim oleh pengirim asal belum mempunyai konsekuensi hukum bagi pihak lainnya yakni bank pengirim asal, sedangkan kegiatan pengaksepan telah menimbulkan konsekuensi hukum bagi kedua belah pihak. Dalam kaitan tersebut perlu ada kejelasan batas kegiatan apa saja yang telah mulai dapat dilindungi oleh Undang-Undang. Kegiatan penyediaan dana oleh pengirim belum termasuk kegiatan yang harus dilindungi oleh undang-undang, karena pembuatan transfer dana sudah seharusnya diikuti dengan persyaratan telah tersedianya dana oleh pengirim. Dalam konteks transfer debit, *claim leg* yang merupakan permintaan dari penerima kepada bank pengirim untuk mendebet rekening pengirim diperlakukan sebagai langkah pembuatan perintah transfer dana. Dengan demikian kegiatan *otentikasi*, kegiatan melengkapi informasi dan kegiatan pemberitahuan termasuk kegiatan yang dilindungi undang-undang meskipun belum menimbulkan konsekuensi hukum bagi pihak lainnya.

Selesainya rangkaian proses transfer dana ditandai apabila bank penerima akhir telah menyatakan pengaksepan untuk melakukan perintah transfer danadengan melakukan salah satu kegiatan :

- a) Mengkredit rekening penerima di Bank Penerima Akhir;

- b) Mengirimkan pemberitahuan kepada penerima bahwa penerima mempunyai hak untuk menarik dana atau menggunakan hasil transfer;
- c) Menyampaikan pemberitahuan pengaksepan kepada Bank Pengirim selanjutnya;
- d) Menerima transfer dana dari Bank Pengirim sepanjang antara bank penerima akhir dan bank pengirim sebelumnya telah terdapat kesepakatan bahwa bank penerima akhir akan melaksanakan penuh transfer dana yang diterima dari bank pengirim sebelumnya pada saat perintah transfer dana tersebut diterima;
- e) Mengalokasikan dana untuk kepentingan penerima;
- f) Menggunakan dana hasil transfer untuk melunasi pinjaman Penerima pada Bank Penerima Akhir;
- g) Menggunakan dana hasil transfer untuk memenuhi perintah pengadilan atau pihak berwenang dalam kaitannya dengan kewajiban yang harus dipenuhi oleh penerima.

Jika beberapa kegiatan tersebut dilakukan oleh bank, maka kegiatan pengaksepan dianggap telah terjadi pada kegiatan telah dilakukan terlebih dahulu. Disamping itu jika Bank Penerima Akhir tidak melakukan kegiatan apapun, maka pada hari kerja berikutnya dianggap telah melakukan pengaksepan.

Idealnya proses transfer dana selesai apabila dana telah diterima oleh penerima. Untuk itu jika penerima telah mempunyai rekening pada Bank Penerima Akhir maka proses transfer dianggap selesai setelah dana masuk dalam rekening yang bersangkutan. Jika penerimaan secara tunai, tidak diartikan proses transfer dana harus selalu dianggap selesai sampai dengan dicairkannya dana transfer oleh Penerima. Bank Penerima Akhir kemungkinan menanggung beban yang berat jika sampai dengan batas waktu tertentu, Penerima sulit dihubungi atau Penerima tidak segera mengambil secara tunai. Dalam kaitan tersebut perlu adanya kejelasan batasan kewajiban bank penerima akhir untuk memberitahukan penerimaan dana kepada penerima. Jika sampai dalam batas waktu tertentu, misal 1 (satu) atau 2 (dua) bulan, kesulitan menghubungi atau memberitahukan kepada Penerima akhir berkewajiban mengembalikan kepada bank pengirim sebelumnya. Dalam kaitan ini, proses transfer dana dianggap baru selesai jika dana telah diterima kembali oleh pengirim asal, tanpa harus memperhatikan adanya kemungkinan besarnya dana transfer menjadi lebih kecil dari pada yang tercantum dalam perintah transfer dana karena adanya pemotongan biaya transfer.

Dalam pengertian selesainya transfer dana melalui pengkreditan rekening penerima pada bank penerima akhir

atau pembayaran secara tunai kepada penerima umumnya dilakukan pada saat setelah selesainya proses penerimaan dana (*settlement*) oleh bank penerima akhir dari bank pengirim sebelumnya. Hal ini dapat dilakukan untuk menghindari belum adanya penerimaan dana dari bank pengirim sebelumnya, sedangkan dana sudah terlanjur dicairkan secara tunai oleh penerima.

4. Keterkaitan Sistem Pembayaran Dengan Kliring

Dalam publikasi yang dikeluarkan oleh Committee on Payment and Settlement Systems (CPSS) of Bank for International Settlements (BIS) "kliring adalah suatu proses transmisi, rekonsiliasi, dapat juga meliputi proses konfirmasi, dari perintah pembayaran atau transfer sekuritas, dan proses tersebut bisa juga meliputi proses *netting* dari instruksi pembayaran atau transfer sekuritas tersebut, serta proses penyusunan posisi final dari peserta kliring untuk tujuan *settlement*"⁷¹. Data pembayaran, atau sekuritas, yang ditransmisikan bisa berbasis kertas/warkat atau data elektronik, dan proses kliring pada umumnya dilakukan melalui suatu lembaga kliring. Posisi final peserta kliring dapat dihitung dengan metode *gross*,

⁷¹ A Glossary of term used in payment and settlement system, Committee on Payment and Settlement Systems, BIS, January 2001.



*bilateral net*⁷², atau *multilateral net*.⁷³ Dalam tesis ini, penggunaan istilah kliring dan *settlement* selalu menunjuk pada sisi dana, bukan sisi sekuritas.

Mengapa sistem kliring dibutuhkan ? sistem kliring dibutuhkan oleh para pesertanya untuk mempermudah perhitungan dan penyelesaian kewajiban atau tagihan pembayaran antar mereka. Para pihak bisa saja melakukan hubungan bilateral tanpa melalui proses kliring, namun pada tingkat tertentu, apabila jumlah pihak yang bertransaksi pembayaran bertambah, maka hubungan bilateral menjadi tidak efisien. Dalam hal ini keberadaan suatu lembaga kliring⁷⁴ yang mempertemukan sejumlah peserta dalam suatu proses kliring yang teratur menjadi penting. Gambar 1 menggambarkan dengan jelas bagaimana pendirian suatu lembaga kliring dapat meningkatkan efisien para pesertanya. Pada gambar tersebut diberikan contoh hubungan bilateral 6 (enam) pihak dibandingkan dengan hubungan 6 (enam) pihak tersebut melalui lembaga kliring.

⁷² Perhitungan kliring yang dilakukan hanya antar 2 (dua) bank saja. *Settlement*-nya langsung pada masing-masing bank.

⁷³ Perhitungan kliring dilakukan oleh beberapa bank yang *settlement*-nya dilakukan pada akhir hari (posisi final).

⁷⁴ Lembaga kliring maksudnya Penyelenggara kliring, bisa dilakukan oleh Bank Indonesia atau bank lain yang ditunjuk bilamana suatu wilayah tertentu tidak ada Kantor Bank Indonesia (vide Pasal 17 Undang-undang Bank Indonesia)

Gambar 1**Bilateral Correspondence****Clearing Arrangement**

Dalam Gambar 1 terlihat pada proses *bilateral net* sangat tidak efisien mengingat antara bank yang satu dengan yang lainnya perhitungannya dilakukan per-bank. Jika dalam satu hari proses pertukaran warkat tersebut banyak, artinya melibatkan banyak bank maka transaksi yang dilakukan juga tidak praktis. Berbeda dengan *multilateral net* yang proses transaksinya bermuara di bank sentral dan lebih efisien dalam rangka settlement masing-masing bank peserta kliring. Sebagaimana dijelaskan prinsip nomor V dalam Core Principle for Systemically Important Payment Systems, yaitu :⁷⁵

"A system in which multilateral netting takes place should, at a minimum, be capable of ensuring the timely completion of daily settlements in the event of

⁷⁵ CPSS-BIS, Op. Cit.

an inability to settle by the participant with the largest single settlement obligation"

Settlement merupakan proses pada saat posisi final atau posisi utang piutang antar peserta pada akhir suatu periode kliring diselesaikan melalui pendebitan atau pengkreditan rekening para peserta kliring pada *settlement bank*. Dalam hal peserta kliring adalah bank dan yang dikliringkan adalah nilai uang, maka *settlement bank* pada umumnya adalah bank sentral.

Nilai *settlement* para peserta kliring tergantung dari metode perhitungan antar peserta, apakah *gross*, *bilateral net* atau *multilateral net*. Metode *gross* adalah metode yang paling sederhana, dimana posisi final peserta tertentu dihitung dari total (penulis garis bawah) kewajiban pembayarannya kepada masing-masing peserta kliring lainnya pada periode kliring tertentu. Metode *bilateral net* diperoleh dengan melakukan *bilateral offsetting* dari posisi *gross* masing-masing peserta *vis-à-vis* peserta lainnya, sehingga antara dua pihak yang bertransaksi hanya terdapat satu posisi final untuk *settlement*. Sedangkan metode *multilateral net* diperoleh dengan melakukan *offsetting* secara *multilateral* atas posisi *gross* total seluruh peserta *vis-à-vis* peserta lainnya, sehingga pada akhir periode

setiap peserta hanya mempunyai satu saja posisi final untuk *settlement*.

Dari sisi kebutuhan likuiditas peserta/bank untuk *settlement*, metode yang terakhir (*multilateral net*) mensyaratkan likuiditas terendah dibandingkan dengan metode lainnya. Pada Lampiran 1 diberikan contoh mengenai *gross*, *bilateral net*, dan *multilateral net* dengan simulasi 4 (empat) peserta kliring.

BAB IV

**TINJAUAN PERJANJIAN BI-RTGS
DENGAN HUKUM SISTEM
PEMBAYARAN**